

**PELAKSANAAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN
MUTLAK DI DISPENDUKCAPIL KAB. JEMBER
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI



Oleh:

**HANIFAH A'INUR ROHMAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
214102010022
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2025**

**PELAKSANAAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN
MUTLAK DI DISPENDUKCAPIL KAB. JEMBER
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ** Oleh:
HANIFAH A'INUR ROHMAH
214102010022
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2025**

**PELAKSANAAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN
MUTLAK DI DISPENDUKCAPIL KAB. JEMBER
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Disetujui Pembimbing
J E M B E R


ACHMAD HASAN BASRI, S.H, M.H.
NIP. 1988041320109031008

**PELAKSANAAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN
MUTLAK DI DISPENDUKCAPIL KAB. JEMBER
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Telah di uji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis

Tanggal : 06 November 2025

Tim Penguji :

Ketua

Freddy Hidayat, M.H
NIP. 19880826 201903 1 003

Sekretaris

Rina Survanti, S.H.I., M.Sy
NIP. 19880111 202012 2 006

Anggota

1. Dr. Hj. Busriyanti, M. Ag
2. Achmad Hasan Basri, M.H.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.

Nip. 19911107 201801 1 004

MOTTO

فَلَيُؤْدَدَ الَّذِي أَوْتُمْ أَمَانَتُهُ وَلَيَتَّقَنَ اللَّهُ رَبُّهُ

"Maka hendaklah orang yang diberi amanat menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah." (QS. Al-Baqarah: 283)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al-Qur'an, surah 2 (Al-Baqarah), ayat 283. Diakses dari Qur'an Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirobbil alamin, penulis menyampaikan puji syukur kepada Allah SWT yang telah mencerahkan rahmat dan karunianya, proses penyusunan penyelesaian Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Surat Pertanggungjawaban Mutlak di Dispendukcapil Kab. Jember Prespektif Maslahah Mursalah” sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana akhirnya selesai dengan baik dan tepat waktu.

Dengan rasa bahagia dan syukur, saya persembahkan skripsi ini untuk :

1. Untuk kedua Orang tua saya Ayah Achmad Fauzi dan Ibu Suryaningsih Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, serta pengorbanan yang tiada henti. Setiap langkah dan pencapaian ini tidak akan pernah terwujud tanpa restu dan dukungan kalian.
2. Thafana Nisa Az Zahra, buah hati tercinta kehadiranmu menjadi sumber semangat dan kebahagiaan yang tak ternilai. Senyummu adalah energi di setiap kelelahan, dan doaku semoga kelak engkau bangga pada ibumu
3. Untuk kakakku, Redi Angga DiPutra, Terima kasih telah menjadi sosok yang menuntun dalam diam, yang hadir tanpa banyak kata, namun selalu menguatkan setiap langkah.
4. Untuk sahabat-sahabat terbaikku: Intan Safira, Karisma, Vivin, dan Tya, kita tumbuh bersama dalam tawa dan air mata, dan di setiap lelah, kalian selalu menjadi rumah tempat aku kembali menemukan arti perjuangan
5. Untuk seseorang yang turut menemani perjalanan ini, Adnan Sholihin Terima kasih atas perhatian dan pengertian yang sederhana, yang hadir tanpa banyak kata, namun memberi ketenangan di sela-sela perjuangan.
6. Dan untuk diriku sendiri, Terima kasih telah berani melangkah sejauh ini, menjadi tegar dalam setiap ujian, dan memilih untuk berdiri teguh berjalan. Perjalanan ini bukan sekadar tentang gelar, melainkan tentang kekuatan, cinta, dan keberanian untuk tidak menyerah.

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah hirobbil alamin, penulis menyampaikan puji syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunianya, proses penyusunan penyelesaian Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Surat Pertanggungjawaban Mutlak di Dispendukcapil Kab. Jember Prespektif Maslahah Mursalah” sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana akhirnya selesai dengan baik dan tepat waktu.

Tentu penyelesaian ini tidak luput dari dukungan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebanyak-banyak kepada :

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS) yang telah memfasilitasi kami selama studi di UIN Khas Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan arahan dan fasilitas kepada kami dalam proses perkuliahan.
3. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses perkuliahan.
4. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses perkuliahan.
5. Dr. Ahmadiono, M.E.I, selaku Wakil Dekan Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan, yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses perkuliahan.
6. Sholikul Hadi, M.H. selaku ketua jurusan Hukum Islam Fakultas Syari`ah UIN KHAS Jember yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses perkuliahan.
7. Fathor Rohman, M.Sy. selaku sekretaris jurusan Hukum Islam Fakultas Syari`ah UIN KHAS Jember yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses perkuliahan.

8. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum selaku kaprodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada kami.
9. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H, M.H.. selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak/ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Khas Jember yang telah sabar mendidik dan membimbing kami.
11. Almamater tercinta Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Khas Jember yang sangat saya banggakan.
12. Sahabat seperjuangan Hukum Keluarga 4 yang telah bersama yang saya banggakan.

Peneliti menyadari skripsi penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hanifah A'inur Rohmah
NIM. 214102010022

ABSTRAK

Hanifah Ainur R, 2025: Regulasi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Perspektif Maslahah Mursalah

Kata Kunci: Regulasi, SPTJM, Maslahah Mursalah

Regulasi terkait Surat PertanggungJawaban Mutlak (SPTJM) yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri memberikan Solusi administrasi bagi pasangan yang belum memiliki kartu nikah. Akan tetapi penggunaan SPTJM dalam regulasinya bersifat umum, sehingga terdapat beberapa pasangan diusia muda yang memanfaatkan SPTJM untuk keperluan pencatatan administrasinya. Sedangkan dalam UU Perkawinan pernikahan wajib dicatatkan. Hal ini seakan menjadikan SPTJM alternatif bagi pasangan yang belum tercatata secara resmi di KUA. Dengan demikian maka regulasi terkait SPTJM mengalami disharmoni dengan aturan pencatatan perkawinan dalam UU Perkawinan.

Fokus pada penelitian skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap adanya reguasi SPTJM ? 2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan SPTJM? 3) Bagaimana regulasi SPTJM perspektif maslahah mursalah?

Tujuan Penelitian ini ialah: 1) Untuk mengkaji presepsi masyarakat terhadap adanya regulasi SPTJM. 2) Untuk mengkaji faktor – faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan SPTJM. 3) Untuk menganalisis regulasi SPTJM perspektif Maslahah Mursalah.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumen.

Kesimpulan hasil penelitian ini: 1) Masyarakat dan instansi terkait memiliki pandangan yang beragam terhadap keberadaan SPTJM. Dispenduk memandang SPTJM sebagai solusi administratif untuk mengatasi keterbatasan dokumen, sementara KUA menilai keberadaan SPTJM dapat menurunkan kesadaran masyarakat dalam mencatatkan perkawinan secara resmi. Masyarakat pengguna SPTJM cenderung menganggapnya sebagai kemudahan yang memberikan akses administrasi bagi anak meskipun perkawinan tidak tercatat. 2) Implementasi SPTJM di Kabupaten Jember berlangsung cukup luas, terutama dalam penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan yang tidak tercatat. Faktor yang mendorong praktik ini antara lain kemudahan prosedur, keterbatasan biaya isbat nikah, serta budaya lokal yang menganggap pernikahan siri sah secara agama. 3) Dari perspektif maslahah, SPTJM membawa manfaat administratif jangka pendek. Namun, manfaat tersebut hanya bersifat hajiyah (sekunder) karena tidak mampu memenuhi tujuan syariat dalam menjaga keturunan (hifdz al-nasl).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33

B. Pendekatan Penelitian	33
C. Sumber Data.....	36
D. Lokasi Penelitian	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Analisis Data	39
G. Keabsahan Data.....	40
H. Tahap Penelitian	42
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	44
A. Gambaran Objek Penelitian	44
B. Penyajian Data.....	46
C. Pembahasan Temuan	55
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

DAFTAR TABEL


No	Uraian	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	20



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Matriks Penelitian.....	89
Lampiran 2: Surat Izin Penelitian Bakesbangpol	91
Lampiran 3: Surat Izin Penelitian KUA Ajung	92
Lampiran 4: Surat Penelitian KUA Jenggawah.....	93
Lampiran 5: Surat Rekomendasi Bakesbangpol	94
Lampiran 6: Surat Keterangan Pengalaman Kerja	95
Lampiran 7: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dispenuk	96
Lampiran 8: Surat Telah Melakukan Penelitian di KUA Jenggawah.....	97
Lampiran 9: Dokumentasi Kegiatan Wawancara dengan Instansi	98
Lampiran 10 : Dokumentasi Kegiatan Wawancara dengan Masyarakat....	99
Lampiran 11 : Pernyataan Keaslian Penulisan	101
Lampiran 12 : Biodata Penulis	102



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng, berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Perkawinan diakui keabsahannya apabila dilangsungkan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaan para pihak yang bersangkutan, serta dicatatkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk legalitas administrasi negara.² Pencatatan perkawinan adalah kewajiban administratif yang bertujuan melindungi terhadap hak asasi dan kepastian hukum melalui bukti akta otentik, sehingga dapat menyelesaikan masalah hukum yang timbul di kemudian hari dengan lebih pasti dan efektif.³

Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 UU Perkawinan menyatakan : “Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak,

¹ “Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Perkawinan” (Republik Indonesia, t.t.).

² Nurhaliza dan Any Suryani, “Efektifitas Pencatatan Perkawinan Dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Di Kantor Urusan Agama (Kua) Batukliang Kabupaten Lombok Tengah,” *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 1, no. 3 (2021): 398–404.

³ Virahmawaty Mahera dan Arhjayati Rahim, “Pencatatan Perkawinan,” *As-Syams: Journal Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 92–101.

serta dicatatkan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dengan kata lain, keabsahan perkawinan secara substantif ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan, sedangkan pencatatan merupakan syarat administratif agar perkawinan tersebut diakui oleh negara.⁴ Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing diwajibkan untuk melakukan pencatatan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban pencatatan tersebut menegaskan bahwa suatu perkawinan tidak hanya dipandang sah secara agama, tetapi juga memperoleh legitimasi secara hukum negara. Dengan demikian, pencatatan perkawinan menjadi bagian integral yang menentukan keabsahan dan legalitas suatu perkawinan setelah dilangsungkan berdasarkan agama maupun kepercayaan masing-masing pihak.

Penerapan kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang diimplementasikan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh Akta Kelahiran anak hanya dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Kebijakan ini diatur dalam "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran", yang memungkinkan penerbitan akta kelahiran tanpa harus melampirkan bukti berupa buku nikah. Sebagai jalan keluar alternatif bagi

⁴ "UU Perkawinan."

pasangan yang belum memiliki akta nikah resmi. Kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh layanan administrasi kependudukan, terutama dalam pembuatan atau pencatatan akta kelahiran pada anak. SPTJM memungkinkan pasangan yang tidak tercatat secara resmi menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil tetap bisa mengurus akta kelahiran anak mereka.⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), ditegaskan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum.⁶ Hal ini mengindikasi bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat sahnya sebuah pernikahan, bukan hanya sekedar prosedur administratif. Tujuan pencatatan perkawinan menurut Ahmad Rofiq dalam Nuril Farida adalah agar perkawinan tidak disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang bersifat sementara yang bertentangan dengan tujuan perkawinan yang ideal dan merugikan orang lain.⁷

Fakta yang terjadi di masyarakat masih terdapat perkawinan yang tidak dicatatkan sebagai wujud tindakan sosial yang tidak taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Menurut data yang dipublikasikan oleh Australia Indonesia Partnership for Justice, setiap tahunnya di Indonesia terdapat sekitar 400.000 kasus perkawinan anak dan remaja. Namun, hanya sekitar 65.000 kasus yang diajukan permohonan dispensasi kawin ke

⁵ “Problem Pencatatan Nikah Pasca Kebijakan SPTJM Permendagri 9/2016,” *Kemenag* (blog), 18 November 2020, <https://kalsel.kemenag.go.id/opini/702/Problem-Pencatatan-Nikah-Pasca-Kebijakan-SPTJM-Permendagri-92016>.

⁶ Nuril Farida Maratus, “Efektivitas Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Tinjauan Sosiologi Hukum),” *Jurnal Khuluqiyah* 2, no. 1 (2020): 68–83.

⁷ Nuril Farida Maratus.

⁸ Nuril Farida Maratus.

pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 330.000 perkawinan dini setiap tahun tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena tidak melalui mekanisme peradilan.⁹

Perkawinan yang tidak terdaftar secara resmi baik di Kantor Urusan Agama maupun di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dalam masyarakat Indonesia umumnya dikenal dengan istilah nikah siri. Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan secara rahasia, sesuai dengan hukum agama atau adat istiadat, tanpa dicatat secara resmi di kantor pencatatan pernikahan atau diumumkan ke publik.¹⁰ Pernikahan siri umumnya dilakukan karena berbagai alasan, antara lain faktor ekonomi terkait biaya administrasi pencatatan pernikahan, usia calon mempelai yang belum memenuhi syarat untuk menikah, adanya keyakinan bahwa nikah siri tetap sah secara agama meskipun tidak tercatat, anggapan bahwa pencatatan hanya sebatas urusan administrasi, serta adanya ikatan dinas, aturan kerja, atau peraturan sekolah yang melarang seseorang menikah selama jangka waktu tertentu sesuai perjanjian yang telah disepakati.¹¹

Di sisi lain, pada tataran implementatif di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam pelayanan administrasi kependudukan masih

⁹ “Kemenko PMK Tanggapi Serius Perkawinan yang Tidak Tercatat Negara,” *Kemenko PMK* (blog), 21 Agustus 2023, <https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-tanggapi-serius-perkawinan-yang-tidak-tercatat-negara>.

¹⁰ Endang Zakaria dan Muhammad Saad, “Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 20, no. 2 (2021): 249–64.

¹¹ Mahmud Hadi Riyanto, “Nikah Siri : Apasih hukumnya?,” diakses 21 April 2025, melalui <https://pa-soreang.go.id/wp-content/uploads/2020/12/Nikah-Siri-Apa-Sih-Hukumnya.pdf>.

menimbulkan berbagai problem akademik. Pertama, meningkatnya penggunaan SPTJM dalam pengurusan akta kelahiran tanpa disertai bukti perkawinan resmi menyebabkan beban verifikasi data semakin kompleks bagi petugas Dispendukcapil. Petugas sering dihadapkan pada kesulitan menilai keabsahan pernyataan pasangan yang mengaku telah menikah secara agama, karena tidak tersedia instrumen verifikasi yang memadai untuk membuktikan kebenaran pernyataan tersebut. Kondisi ini memunculkan potensi ketidakakuratan data dan mengancam akurasi database kependudukan.

Kedua, berdasarkan temuan lapangan yang banyak terjadi di daerah termasuk Jember, terdapat fenomena meningkatnya pencatatan kartu keluarga baru bagi pasangan yang tidak memiliki buku nikah, di mana pengesahan status hubungan suami istri dilakukan semata-mata melalui SPTJM. Hal ini menempatkan Dispendukcapil pada posisi dilematis; di satu sisi harus memberikan pelayanan cepat sesuai Permendagri, namun di sisi lain berisiko 'melegitimasi' perkawinan tidak tercatat yang semestinya menjadi ranah lembaga peradilan. Praktik ini berpotensi menggeser fungsi kontrol legalitas yang seharusnya dilakukan oleh pengadilan agama, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan yang menimbulkan kekacauan secara normatif.

Ketiga, aparat internal Dispendukcapil Jember juga menghadapi kendala dalam aspek konsistensi kebijakan, karena sebagian petugas menilai bahwa penggunaan SPTJM terlalu sering menyebabkan masyarakat cenderung mengabaikan pentingnya pencatatan perkawinan resmi. Hal ini berdampak pada menurunnya kesadaran hukum masyarakat dan meningkatnya pengajuan

layanan administrasi yang tidak didukung oleh dokumen otentik. Tanpa adanya standar verifikasi yang ketat, SPTJM berpotensi disalahgunakan, baik untuk memanipulasi status pernikahan, menyembunyikan perkawinan di bawah umur, maupun menghindari proses isbat nikah di pengadilan.

Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa implementasi SPTJM di Dispendukcapil Kabupaten Jember tidak hanya memunculkan persoalan administratif, tetapi juga problem akademik berupa disharmoni regulasi, ketidaksinkronan antar lembaga, serta tantangan integritas data kependudukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam untuk menilai apakah pelaksanaan SPTJM di Dispendukcapil Jember benar-benar memenuhi prinsip maslahah mursalah atau justru menimbulkan mudarat baru dalam tata kelola administrasi kependudukan.

Maslahat mursalah merupakan konsep dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.¹² Dalam konteks Dukcapil, penerapan surat pertanggungjawaban mutlak harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, termasuk perlindungan data pribadi dan hak-hak individu. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, setiap warga negara berhak atas data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.¹³ Oleh karena itu, regulasi yang mengatur surat

¹² Fitria Dewi dan Fathur Rochim, “Analisis Proses Legislasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Maslahah Mursalah,” *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 1 (2025): 66–91, <https://doi.org/10.53429/iljs.v10i1.1446>.

¹³ “UU RI No. 4 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,” t.t., <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38985/uu-no-24-tahun-2013>.

pertanggungjawaban mutlak harus mampu menjamin hak-hak tersebut, sekaligus memberikan kemudahan dalam akses informasi bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa kebijakan penerapan SPTJM dalam administrasi kependudukan dapat berdampak pada meningkatnya praktik pernikahan tidak tercatat, seperti nikah sirri atau nikah liar.¹⁴ Hal ini berpotensi menurunkan urgensi kepemilikan buku nikah di kalangan masyarakat, karena layanan kependudukan tetap dapat diakses meskipun tanpa dokumen resmi tersebut. Selain itu, SPTJM dinilai telah mengambil alih kewenangan lembaga peradilan dalam menetapkan keabsahan suatu pernikahan yang tidak tercatat, di mana masyarakat dapat mengajukan penyatuan Kartu Keluarga dan mengklaim status pernikahan mereka hanya dengan bermodal surat pernyataan tanpa melalui penetapan pengadilan.

Kebijakan ini memunculkan dilema: di satu sisi mempermudah akses administratif bagi masyarakat, tetapi di sisi lain berpotensi mendorong praktik pernikahan yang tidak sesuai dengan regulasi usia minimal pernikahan yang sebelumnya sudah menjadi syarat mutlak dari pemerintah. Berdasarkan fenomena tersebut, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai dampak regulasi SPTJM terhadap angka pernikahan tidak tercatat serta faktor-faktor yang mendorong masyarakat lebih memilih nikah sirri dan mengandalkan SPTJM dalam administrasi kependudukan tanpa memahami konsekuensi hukum yang menyertainya, maka dengan permasalahan ini penuis tertarik

¹⁴ “Problem Pencatatan Nikah Pasca Kebijakan SPTJM Permendagri 9/2016.”

untuk membahas lebih dalam dengan menggunakan penelitian yang berjudul **“Regulasi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Perspektif Maslahah Mursalah”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap adanya reguasi SPTJM ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan SPTJM ?
3. Bagaimana regulasi SPTJM perspektif maslahah mursalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji presepsi masyarakat terhadap adanya regulasi SPTJM.
2. Untuk mengkaji faktor – faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan SPTJM.
3. Untuk menganalisis regulasi SPTJM perspektif Maslahah Mursalah.

D. Manfaat Penelitian


Manfaat penelitian menjelaskan kontribusi yang dihasilkan setelah penelitian selesai dilaksanakan. Secara umum, manfaat penelitian terbagi menjadi manfaat teoritis dan praktis, yang dapat dirasakan oleh peneliti, lembaga/instansi, maupun masyarakat secara luas. Oleh karena itu, manfaat penelitian perlu dirumuskan secara realistik agar sesuai dengan konteks dan tujuan penelitian.¹⁵ Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kebermanfaatan bagi segala pihak, yaitu:

¹⁵ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

1. Manfaat Teoretis

Untuk perkembangan keilmuan yang terkait dengan SPTJM dari berbagai aspek diantaranya yaitu persepsi masyarakat, faktor-faktor pendukung dan penghambat masyarakat dalam memanfaatkan STPTJM dan terakhir adalah dilihat dari sudut pandang maslahah mursalah. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti



Sebuah cara bagi penulis untuk menggunakan dan memperluas pengetahuan yang diperoleh di perguruan tinggi. Secara khusus, tulisan ini menyoroti fenomena sosial yang rumit terkait pernikahan siri dan hukum SPTJM dari sudut pandang maslahah mursalah.

b. Bagi Masyarakat



Hasil penelitian ini bisa meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai regulasi SPTJM dan dampaknya terhadap pernikahan tidak tercatat. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka terkait pencatatan pernikahan.

c. Bagi Akademisi



Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya mahasiswa UIN KHAS Jember, serta dapat dijadikan rujukan atau acuan bagi penelitian selanjutnya agar memperoleh hasil yang lebih baik.

d. Bagi Pemerintah

Pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian sebagai dasar untuk menilai kinerja regulasi yang telah diterapkan serta mengambil langkah-langkah korektif jika ditemukan adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian.

E. Definisi Istilah

Istilah-istilah penting yang menjadi perhatian peneliti dalam judul penelitian dijelaskan dalam definisi istilah. Definisi ini disusun untuk mencegah kesalahpahaman mengenai makna frasa yang dimaksudkan oleh peneliti.¹⁶

1. Regulasi

Menurut BPIP, regulasi adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum dan mengikat secara umum, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan. Regulasi ini bertujuan untuk mengatur dan memberikan pedoman bagi masyarakat dan lembaga dalam menjalankan aktivitasnya.¹⁷

2. Surat Pertanggungjawaban Mutlak

Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) adalah pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab penuh atas kebenaran data atau dokumen yang diajukan. SPTJM umumnya digunakan

¹⁶ Tim penyusun, 46.

¹⁷ “Apa itu Regulasi? Ini Pengertian, Fungsi, Tujuan dan Jenisnya,” *Tempo* (blog), 19 Desember 2024, <https://www.tempo.co/ekonomi/apa-itu-regulasi-ini-pengertian-fungsi-tujuan-dan-jenisnya-1183402>.

ketika ada kekurangan atau ketidaksesuaian dalam dokumen resmi, seperti akta kelahiran atau akta nikah.¹⁸

3. *Mashlahah mursalah*

Abu Zahrah menjelaskan bahwa al-maslahah al-mursalah merupakan suatu kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan pokok syariat, meskipun tidak terdapat dalil khusus yang secara eksplisit memerintahkan maupun melarangnya. Dengan demikian, al-maslahah al-mursalah dipahami sebagai bentuk kemaslahatan yang tetap dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariat Islam.¹⁹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran ringkas mengenai keseluruhan isi skripsi yang disusun untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh terhadap topik penelitian. Secara umum, isi skripsi terbagi ke dalam lima bab yang saling berkaitan dan berkesinambungan, di mana setiap bab memiliki subbab yang memperdalam pembahasan dari bab sebelumnya. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan yang menjadi dasar pentingnya penelitian dilakukan, fokus masalah yang menjelaskan urgensi penelitian, tujuan serta manfaat penelitian,

¹⁸ Alia Yassinta Echa Putri, “Pengertian SPTJM, Fungsi, dan Cara Memperolehnya untuk Pertanggungjawaban,” detikfinance, 29 Oktober 2023, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7008137/pengertian-sptjm-fungsi-dan-cara-memperolehnya-untuk-pertanggungjawaban>.

¹⁹ Prahasti Suyaman, “Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath,” *Kratha Bhayangkara* 18, no. 2 (429 417M): 2024, <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.2692>.

definisi istilah yang digunakan, dan sistematika pembahasan secara keseluruhan.

BAB II : Kajian Pustaka. Bab ini mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada bagian penelitian terdahulu, dipaparkan berbagai hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian, sedangkan kajian teori memuat landasan teoritis yang digunakan sebagai pijakan dalam menganalisis data.

BAB III : Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, serta tahapan pelaksanaan penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, berupa gambaran objek penelitian, penyajian data, analisis data, serta pembahasan temuan yang dikaitkan dengan teori maupun penelitian sebelumnya.

BAB V : Penutup. Bab terakhir berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian teori, serta memuat saran-saran yang dapat dijadikan acuan bagi penelitian berikutnya maupun pihak terkait. Bagian ini juga dilengkapi dengan penutup, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran sebagai penunjang penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka pada bagian kajian terdahulu memuat penelitian-penelitian yang relevan atau berada dalam ruang lingkup yang sejenis dengan topik penelitian. Tujuan dari penyajian kajian terdahulu adalah untuk menunjukkan perbedaan serta memberikan pembanding, sehingga penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena belum pernah dikaji sebelumnya melalui sudut pandang yang digunakan peneliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Hijjati Mahfuzhah dan Fauziah Hayati Tahun 2025, *Analisis Mashlahat Terhadap Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Permendagri No.109 Tahun 2019 Terkait Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Perkawinan Tidak Tercatat Dikota Banjarbaru.*"

Dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), penelitian ini berupaya mengkaji proses penerbitan kartu keluarga bagi perkawinan siri dari sudut pandang asas maslahah. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Wawancara dan dokumentasi dengan lima pimpinan Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarbaru digunakan untuk mengumpulkan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPTJM berfungsi sebagai solusi alternatif sementara yang selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*. Keberadaan SPTJM memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh hak-hak administratif kependudukan, termasuk penerbitan kartu keluarga, yang selanjutnya mendukung kelancaran berbagai kebutuhan administratif maupun akses terhadap layanan sosial. Meskipun demikian, penggunaan SPTJM tetap memperhatikan aspek keabsahan data dan ketentuan pencatatan perkawinan sesuai regulasi yang berlaku.²¹

Penelitian Hijjati Mahfuzhah dan Fauziah Hayati (2025) memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal sama-sama menelaah penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai instrumen administratif dalam layanan kependudukan. Keduanya juga menggunakan perspektif maslahah untuk menilai sejauh mana SPTJM memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, khususnya terkait pemenuhan hak administratif dalam penerbitan dokumen kependudukan.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus objek dan konteks kebijakan. Penelitian terdahulu menelaah SPTJM pada kasus penerbitan Kartu Keluarga bagi perkawinan tidak tercatat di Kota Banjarbaru, sementara penelitian ini mengkaji pelaksanaan SPTJM di Dukcapil Kabupaten Jember secara lebih luas. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menilai kemaslahatan dari sisi kebijakan, tetapi juga menelaah

²¹ Hijjati Mahfuzhah dan Fauziah Hayati, “Analisis Mashlahat Terhadap Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Permendagri No.109 Tahun 2019 Terkait Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Perkawinan Tidak Tercatat Dikota Banjarbaru,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 762–73.

implementasi, kendala, serta praktik pelaksanaannya di lapangan sesuai kondisi lokal Jember. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan sudut pandang yang lebih aplikatif terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah tersebut.

2. Skripsi oleh Suhera Tahun 2024 *Status Anak Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 (Studi Di Dinas Kependudukan Capil Kabupaten Barru).*"

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status anak dari hasil perkawinan yang tidak tercatat dalam perspektif Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 di Kabupaten Barru. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dilaksanakan secara langsung pada objek penelitian guna memperoleh data yang akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 memberikan kemudahan bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan tanpa pencatatan resmi, yakni melalui penggunaan formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai dasar pengakuan kebenaran data pasangan suami istri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi status anak tidak tercatat dalam permendagri tersebut di Kabupaten Barru adalah terjadinya hamil diluar nikah, poligami, perkawinan dibawa umur, dan adanya oknum penyedia praktik nikah tidak tercatat. Penyelesaian hukum anak hasil perkawinan tidak tercatat dapat dilakukan dengan menggunakan formulir SPTJM yang

disediakan oleh Dinas Kependudukan Capil, tanpa perlu mengajukan ke pihak manapun.²²

Penelitian memiliki kesamaan dalam menyoroti masalah pernikahan tidak tercatat dan dampaknya terhadap masyarakat, serta dalam menganalisis regulasi pemerintah yang terkait. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini lebih berfokus pada aspek hukum dan administrasi status anak, Sedangkan untuk penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada aspek sosiologis dan persepsi masyarakat terhadap regulasi SPTJM.

3. Skripsi oleh Sastraseni Saphetry dan Asep Sajidin Tahun 2023, *Analisis Kebijakan Surat Peryataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Di Dinas Dukcapil Kota Bukittinggi.*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam penerbitan kartu keluarga bagi perkawinan yang belum tercatat di Dinas Dukcapil Kota Bukittinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan SPTJM untuk perkawinan belum tercatat belum dapat diimplementasikan di Dinas Dukcapil Kota Bukittinggi. Hal ini disebabkan adanya pertentangan antara ketentuan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta regulasi terkait lainnya. Selain itu, penerapan SPTJM dinilai berpotensi menimbulkan implikasi

²² Suhera, "Status Anak Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 (Studi Di Dinas Kependudukan Capil Kabupaten Barru" (Tesis, IAIN Parepare, 2024).

negatif bagi masyarakat Kota Bukittinggi, khususnya dalam hal ketertiban administrasi dan keabsahan data kependudukan.²³

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti adalah sama-sama membahas mengenai regulasi SPTJM dan perkawinan tidak tercatat. Perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan dan implementasinya di tingkat Dinas Dukcapil, dengan ruang lingkup yang terbatas pada satu lokasi dan satu institusi. Sementara penelitian saat ini memiliki ruang lingkup yang lebih luas, mencakup masyarakat di suatu wilayah, dan lebih menekankan pada pendekatan sosiologis untuk memahami persepsi masyarakat dan pengalaman mereka terkait regulasi SPTJM.

4. Skripsi oleh Rofik Samsul Hidayat Tahun 2022, "Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dalam Permendagri Nomor: 109 Tahun 2019."

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontroversi SPTJM dalam "Permendagri No. 109 Tahun 2019". Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019, pasangan suami istri yang nikahnya tidak tercatat dapat mencatatkan pernikahannya di DISDUKCAPIL dengan menandatangani SPTJM dan dapat keluar Kartu Keluarga serta KTP dengan status kawin. Namun, hal ini menimbulkan permasalahan baru, seperti anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, serta tidak berhak atas nafkah dan warisan dari

²³ Saphetry Sastraseni dan Asep Sajidin, "Analisis Kebijakan Surat Peryataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Di Dinas Dukcapil Kota Bukittinggi," *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)* 2, no. 1 (2023): 211–20.

ayahnya. Selain itu, pembuatan SPTJM juga tidak menyelesaikan status perkawinan yang tidak tercatat, karena implikasi aturan tersebut bertentangan dengan aturan lainnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembuatan SPTJM bukanlah solusi bagi pasangan yang menikah tidak tercatat, karena pada akhirnya hanya akan menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari.²⁴

Persamaan dalam penelitian ini yaitu menyoroti isu SPTJM dan dampaknya terhadap pencatatan perkawinan, memiliki perhatian terhadap akibat yang ditimbulkan dari adanya SPTJM, baik itu dampak positif atau negatif. Sedangkan perbedaannya yaitu Kontroversi SPTJM lebih menyoroti aspek hukum dan administrasi, serta potensi penyalahgunaan yang timbul dari regulasi tersebut. Pembahasannya cenderung bersifat yuridis-normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan sebagai metode utama, dan tujuannya adalah untuk mengkritisi serta mengevaluasi regulasi SPTJM. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan pada bagaimana regulasi SPTJM dalam prespektif masalah mursalah.

5. Skripsi oleh Sofie, Helmi Muti. 2022, "Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Kebijakan Affirmatif Dalam Menyelesaikan Problematika Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Perlindungan Hukum Dan Mashlahah Mursalah Al-Ghazali."

²⁴ Rofik Samsul Hidayat, "Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dalam Permendagri Nomor: 109 Tahun 2019," *Jurnal Pendidikan Tambusa* 6, no. 1 (2022): 2409–15.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa: (1) Kedudukan SPTJM dalam perkawinan tidak tercatat adalah sebagai alternatif/dokumen pengganti atas ketiadaan buku nikah/kutipan akta perkawinan yang dijadikan syarat dalam pelayanan pencatatan akta kelahiran anak dan penerbitan kartu keluarga (KK). (2) SPTJM dapat dikategorikan sebagai bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif, yakni sebagai upaya pencegahan terhadap potensi kerugian yang mungkin dialami para pihak dalam rumah tangga akibat tidak adanya kejelasan status keluarga karena perkawinan yang tidak tercatat. Perlindungan preventif tersebut diwujudkan melalui pemenuhan hak-hak administrasi kependudukan dengan menggunakan SPTJM. Selanjutnya, apabila ditinjau dari perspektif teori maslahah mursalah menurut al-Ghazali, keberadaan SPTJM dapat dipastikan mengandung unsur maslahah pada tingkatan dharuriyat, karena berfungsi melindungi kepentingan pokok keluarga serta menjamin hak-hak dasar dalam aspek administrasi dan sosial.²⁵

Persamaan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif perlindungan hukum dan maslahah mursalah dalam menganalisis regulasi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Namun demikian,

²⁵ Sofie Helmi Muti, "Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Kebijakan Affirmatif Dalam Menyelesaikan Problematika Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Perlindungan Hukum Dan Mashlahah Mursalah Al-Ghazali" (Tesis, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022).

perbedaannya dapat dilihat dari fokus, lokasi, serta pendekatan penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Sofie menitikberatkan pada SPTJM sebagai bentuk kebijakan afirmatif dalam menyelesaikan problematika perkawinan yang tidak tercatat. Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada regulasi SPTJM secara umum dengan studi kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.

Persamaan penelitian ini sama-sama penting dalam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu pernikahan tidak tercatat dan dampaknya bagi masyarakat. Perbedaannya yaitu penelitian ini lebih menekankan pada akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, khususnya terhadap status anak kandung, dengan studi kasus di Kecamatan Bogor Selatan sedangkan penelitian saat ini fokus pada persepsi masyarakat terhadap regulasi SPTJM dan dampaknya terhadap praktik pernikahan tidak tercatat di wilayah Jember.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Penulis, Tahun	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
Hijjati Mahfuzhah dan Fauziah Hayati Tahun 2025	Analisis Mashlahat Terhadap Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Permendagri No.109 Tahun 2019 Terkait Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Perkawinan Tidak Tercatat Dikota	Persamaannya yaitu terletak pada perhatian terhadap dampak kebijakan pada keluarga yang tidak memiliki catatan pernikahan resmi. Keduanya menyoroti pentingnya akses terhadap dokumen kependudukan yang perlu dimiliki setiap keluarga seperti Kartu Keluarga, yang	Perbedaan utama terletak pada cakupan penelitian, penelitian hijaati dan fauziah lebih terfokus pada analisis kebijakan tertentu, sementara penulis mencoba menangkap persepsi masyarakat secara lebih holistik.

	Banjarbaru	seringkali menjadi kendala bagi pasangan yang pernikahannya tidak tercatat.	
Suhera Tahun 2024	Status Anak Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 (Studi Di Dinas Kependudukan Capil Kabupaten Barru)	Penelitian memiliki kesamaan dalam menyoroti masalah pernikahan tidak tercatat dan dampaknya terhadap masyarakat, serta dalam menganalisis regulasi pemerintah yang terkait.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu lebih berfokus pada aspek hukum dan administrasi status anak, Sedangkan penelitian yang dibahas penulis lebih berfokus pada aspek sosiologis dan persepsi masyarakat terhadap regulasi SPTJM menurut masalah mursalah.
Sastraseni Saphiety dan Asep Sajidin Tahun 2023	Analisis Kebijakan Surat Peryataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Di Dinas Dukcapil Kota Bukittinggi.	Persamaannya yaitu membahas mengenai regulasi SPTJM dan perkawinan tidak tercatat.	Perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan dan implementasinya di tingkat Dinas Dukcapil, dengan ruang lingkup yang terbatas pada satu lokasi dan satu institusi. Sementara penelitian penulis memiliki ruang lingkup yang lebih luas, mencakup masyarakat di suatu wilayah, dan lebih menekankan pada pendekatan sosiologis untuk memahami persepsi dan pengalaman mereka terkait regulasi SPTJM.
Rofik Samsul Hidayat Tahun 2022	Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab	Kesamaan dengan penelitian ini yaitu dalam menyoroti isu SPTJM dan dampaknya	Sedangkan perbedaannya yaitu Kontroversi SPTJM lebih menyoroti

	<p>Mutlak) dalam Permendagri Nomor: 109 Tahun 2019</p>	<p>terhadap pencatatan perkawinan, memiliki perhatian terhadap akibat yang ditimbulkan dari adanya SPTJM, baik itu dampak positif atau negatif.</p>	<p>aspek hukum dan administrasi, serta potensi penyalahgunaan yang timbul dari regulasi tersebut. Pembahasannya cenderung bersifat yuridis-normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan sebagai metode utama, dan tujuannya adalah untuk mengkritisi serta mengevaluasi regulasi SPTJM. Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada bagaimana regulasi SPTJM dalam prespektif masalah mursalah.</p>
<p>Sofie, Helmi Muti. 2022</p>	<p>Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Kebijakan Affirmatif Dalam Menyelesaikan Problematika Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Perlindungan Hukum Dan Mashlahah Mursalah Al-Ghazali.</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pandangan perlindungan hukum dan mashlahah mursalah dalam melakukan analisis terhadap regulasi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).</p>	<p>Penelitian Sofie lebih fokus pada penggunaan SPTJM sebagai kebijakan afirmatif untuk menyelesaikan permasalahan mengenai perkawinan yang tidak tercatat, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih fokus pada regulasi SPTJM secara umum dengan studi kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.</p>


Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas dapat penulis simpulkan bahwasanya yang membedakan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terletak pada fokus penelitian, dimana dalam penelitian terdahulu fokus pada analisis kebijakan SPTJM dan dampak pernikahan tercatat, serta fokus pada aspek hukum. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada regulasi SPTJM dalam prespektif masalah mursalah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

1. Kerangka Alur



2. Teori Ketidakpastian Hukum (*Legal Ambiguity Theory*)

Ketidakpastian hukum muncul sebagai konsekuensi dari pluralitas norma yang dapat diinterpretasikan dalam suatu aturan hukum, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan secara pasti bagaimana aturan tersebut akan diinterpretasikan dan diaplikasikan dalam sebuah kasus hukum. Meskipun para pengacara dapat melakukan prediksi terhadap hasil hukum berdasarkan karakteristik khusus dari pengadilan atau hakim tertentu, namun secara umum, hukum menawarkan berbagai kemungkinan jawaban untuk kasus-kasus yang serupa, sehingga memprediksi secara pasti putusan pengadilan menjadi tidak mungkin. Ketidakpastian ini mencerminkan kompleksitas sistem hukum dan tantangan dalam mencapai keadilan yang konsisten.²⁶

Penyebab ketidakpastian hukum karena adanya tumpang tindih peraturan, interpretasi yang bervariasi, perubahan peraturan yang tidak terduga, dan kurangnya pemahaman tentang hukum dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum, menimbulkan ketidakadilan dalam penerapan sanksi, dan menghambat perkembangan sosial, politik, dan ekonomi.²⁷

²⁶ Sebastian A. Reyes Molina, “Judicial Discretion as a Result Of Systemic Indeterminacy,” *Canadian Journal of Law & Jurisprudence* 33, no. 2 (2020): 369–395, <https://doi.org/10.1017/cjlj.2020.7>.

²⁷ Molina.

3. *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Menurut Teori Perilaku Terencana (TPB), persepsi pengendalian perilaku memiliki dampak pada niat individu untuk berperilaku di samping sikap terhadap perilaku dan norma subjektif. Teori ini merupakan pengembangan dari Teori Tindakan Beralasan (Theory of Reasoned Action/TRA), yang menegaskan bahwa perilaku ditentukan oleh niat, sikap, dan norma subjektif. Dalam TRA, sikap memengaruhi perilaku melalui proses pengambilan keputusan yang rasional dengan mempertimbangkan sikap spesifik terhadap suatu objek, norma subjektif, serta niat untuk bertindak. Fishbein dan Ajzen, sebagaimana dikutip dalam Purwanto dkk., menambahkan dimensi persepsi kontrol perilaku dalam TPB untuk memperluas pemahaman mengenai determinan perilaku individu. Dengan demikian, TPB memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor psikologis yang memengaruhi kecenderungan seseorang dalam bertindak.²⁸

Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action/TRA*) mengasumsikan bahwa seseorang yang memiliki niat perilaku akan melakukan perilaku tersebut tanpa hambatan. Namun, asumsi ini tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan karena perilaku seseorang dapat dibatasi oleh berbagai faktor seperti waktu, kebiasaan, kemampuan, batasan organisasi, atau lingkungan. Untuk mengatasi keterbatasan ini, Ajzen memperkenalkan Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned*

²⁸ Purwanto, Nuri, Budiyanto, dan Suhermin, *Theory Of Planned Behavior: Implementasi Perilaku Electronic Word of Mouth pada Konsumen Marketplace*, Cetakan 1 (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022).

Behaviour/TPB) yang menambahkan variabel “persepsi kontrol perilaku” (*perceived behavioural control*). Variabel ini menekankan bahwa perilaku individu tidak semata-mata ditentukan oleh niat, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mampu mengendalikan atau membatasi tindakan tersebut. Oleh karena itu, Theory of Planned Behaviour (TPB) memberikan kerangka pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan perilaku seseorang.²⁹

Dalam *Theory of Planned Behaviour* (TPB), terdapat tiga komponen utama yang mempengaruhi niat perilaku seseorang, yaitu:³⁰

a. Sikap terhadap perilaku (*Attitude towards the behaviour*)

Sikap ini terbentuk dari keyakinan individu mengenai konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu perilaku. Penilaian tersebut menentukan apakah individu akan bersikap positif atau negatif terhadap perilaku tertentu, bergantung pada sejauh mana perilaku itu dipandang memberikan manfaat atau kerugian.

b. Norma subjektif (*Subjective norm*)

Norma subjektif merupakan persepsi individu terhadap adanya tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Persepsi ini dipengaruhi oleh keyakinan individu mengenai harapan orang lain di sekitarnya, serta sejauh mana individu memiliki motivasi untuk mematuhi harapan tersebut.

²⁹ Purwanto, Budiyanto, dan Suhermin.

³⁰ Purwanto, Budiyanto, dan Suhermin, 16.

c. Kontrol perilaku yang dipersepsikan (*Perceived behavioural control*)

Kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah persepsi individu tentang kemampuan mereka untuk melakukan perilaku tertentu. Ini dipengaruhi oleh keyakinan tentang kemampuan dan sumber daya yang tersedia untuk melakukan perilaku tersebut.

4. Pencatatan Pernikahan

Di Indonesia, ketentuan mengenai pencatatan pernikahan diatur dalam “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU tersebut, setiap pernikahan wajib dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan pernikahan memiliki peran penting karena memberikan status hukum yang sah bagi pasangan suami istri sekaligus menjadi dasar bagi keperluan administrasi negara. Melalui pencatatan tersebut, hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perkawinan dapat diakui serta mendapatkan perlindungan hukum.³¹

Dalam pernikahan, pencatatan pernikahan sangatlah penting. Dimana pencatatan pernikahan adalah proses pencatatan dan pendokumentasian pernikahan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang. Pencatatan pernikahan memiliki tujuan untuk memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan adalah sah dan halal, serta

³¹ “UU Perkawinan.”

untuk memberikan hak dan perlindungan kepada pasangan suami istri dan anak-anak mereka.³² Tujuan Pencatatan Pernikahan

- a. Pencatatan pernikahan memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan adalah sah dan halal, dan harus sesuai dengan hukum serta peraturan yang berlaku.
- b. Pencatatan pernikahan memberikan hak dan perlindungan kepada pasangan suami istri dan anak-anak mereka, seperti hak atas properti, hak asuh anak, dan hak waris.
- c. Pencatatan pernikahan dapat menghindari permasalahan hukum yang mungkin timbul di kemudian hari, seperti permasalahan tentang status anak atau hak waris.

Adapun Proses Pencatatan Pernikahan diantaranya yaitu :³³

- a. Pasangan suami istri harus mengajukan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti akta kelahiran, KTP, KK, dan surat nikah.
- b. Dokumen-dokumen yang diajukan akan diperiksa oleh petugas yang berwenang untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut lengkap dan sah.
- c. Jika dokumen-dokumen telah diperiksa dan dinyatakan sah, maka pernikahan akan dicatatkan dalam buku nikah atau register pernikahan.
- d. Setelah pernikahan dicatatkan, maka akan dikeluarkan akta nikah yang merupakan bukti sahnya pernikahan.

³² Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 2 (2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

³³ Malisi.

5. Maslahah Mursalah

Mashlahah mursalah merupakan konsep penting dalam hukum Islam yang memungkinkan fleksibilitas dan adaptasi dalam menghadapi berbagai situasi yang tidak diatur secara spesifik oleh syariat. Menurut Abu Zahrah, al-maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat, namun tidak ada dalil spesifik yang secara langsung memerintahkan atau melarangnya.³⁴ Maslahah dan mursalah adalah dua kata yang membentuk Maslahah Mursalah. Secara umum, maslahah bersifat menguntungkan, baik dalam arti meningkatkan kebaikan, mencegah, maupun mencegah kerusakan.³⁵ Al ini berarti bahwa mashlahah mursalah dapat menjadi landasan dalam membuat keputusan atau kebijakan yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum, meskipun tidak ada teks yang eksplisit mengenai hal tersebut.

Dalam praktiknya, mashlahah mursalah sering digunakan oleh para ulama dan ahli hukum Islam untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat yang tidak diatur secara langsung oleh syariat. Dengan mempertimbangkan tujuan syariat dan prinsip-prinsip dasar Islam, mashlahah mursalah dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Namun, penerapan mashlahah mursalah juga memerlukan kehati-hatian dan kebijaksanaan, sehingga tidak disalahgunakan atau digunakan untuk melegitimasi tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, mashlahah mursalah

³⁴ Prahasti Suyaman, "Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath."

³⁵ Moh. Usman, "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhwai," *urnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (2020): 82–98.

merupakan konsep yang penting dalam hukum Islam yang memungkinkan fleksibilitas dan adaptasi dalam menghadapi berbagai situasi yang kompleks.

Menurut Imam al-Syatibi dalam Zulkarnain Abdurrahman, kemaslahatan (maslahah) yang hendak diwujudkan terbagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu:³⁶

a. Kebutuhan Primer (*Dharuriyat*)

Dharuriyat adalah kebutuhan primer yang sangat penting untuk kemaslahatan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi.

b. Kebutuhan Sekunder (*Hajiyat*)

Hajiyat adalah kebutuhan sekunder yang tidak mengancam keselamatan jika tidak terpenuhi, namun dapat menimbulkan kesulitan.

Oleh karena itu, kebutuhan ini sebaiknya dipenuhi untuk meningkatkan kualitas hidup. Contoh kebutuhan hajiyat dalam fikih muamalah adalah transaksi bisnis seperti:

1) *Qiradh* (kerjasama bisnis dengan pembagian keuntungan)

2) *Musaqah* (kerjasama pertanian dengan pembagian hasil)

3) *Salam* (transaksi jual beli dengan pembayaran di muka dan pengiriman barang di kemudian hari)

Dengan memenuhi kebutuhan hajiyat, manusia dapat meningkatkan kemudahan dan kenyamanan dalam hidupnya.


³⁶ Zulkarnain Abdurrahman, “Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Maslow,” *Jurnal Al-Fikr* 22, no. 1 (2020): 52–70.

c. Kebutuhan Tersier (*Tahsiniyat*)

Tahsiniyat yaitu kebutuhan yang bersifat penyempurna dan berhubungan dengan aspek etika, adab, serta keindahan dalam kehidupan. Tahsiniyat memperindah dan menyempurnakan pemenuhan dharuriyat dan hajiyat, meskipun tidak dipenuhi tidak sampai mengancam keberlangsungan hidup. Contoh kebutuhan tahsiniyat adalah:

- 1) Belajar di ruangan yang nyaman
- 2) Menggunakan media pembelajaran yang modern
- 3) Menikah dengan seseorang yang memiliki nasab yang baik

Kebutuhan tahsiniyat lebih bersifat sebagai penyempurna dan penambah kualitas hidup, bukan kebutuhan pokok atau sekunder.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mempelajari hukum dalam kenyataan (law in action). Penelitian hukum empiris tidak hanya berfokus pada norma hukum tertulis, melainkan juga menelaah bagaimana hukum tersebut diimplementasikan serta berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini mengkaji efektivitas hukum, hambatan, serta dampak penerapannya terhadap masyarakat dalam konteks yang nyata.³⁷ Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena Penulis menggunakan penelitian empiris karena ingin melihat secara langsung bagaimana hukum tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) diterapkan serta berjalan dalam praktik di masyarakat, sehingga dapat memahami realitas dan kendala yang terjadi di lapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan karena bertujuan untuk menganalisis dan memahami "Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)" secara mendalam, termasuk isi, implementasi, dan

³⁷ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), 83.

dampaknya. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji peraturan tersebut dari perspektif hukum.

Peneliti menggunakan pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) karena berfungsi untuk menggali dan mengembangkan landasan teori yang kuat mengenai konsep-konsep utama yang menjadi fokus penelitian. Dalam konteks ini, pendekatan konseptual digunakan untuk mengklarifikasi dan mendefinisikan konsep hukum yang terkait dengan regulasi Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip maslahah mursalah. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami posisi dan fungsi SPTJM dalam kerangka hukum administrasi serta peraturan yang berlaku, seperti Permendagri Nomor 9 Tahun 2016.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus karena digunakan untuk menganalisis putusan hukum atau praktik narasumberan Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang relevan, guna melihat bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam kenyataan hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum karena digunakan untuk melihat dampak sosial dari penerapan SPTJM, serta bagaimana masyarakat meresponsnya dalam praktik administrasi dan hubungan hukum. Peneliti menggunakan pendekatan perbandingan bertujuan untuk membandingkan regulasi dan penerapan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dalam hukum positif dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan maslahah mursalah. Perbandingan ini

membantu mengidentifikasi keselarasan atau perbedaan antara keduanya dalam menjamin akuntabilitas dan kemaslahatan publik.

Penelitian hukum normatif-empiris dalam skripsi ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan responden, informan, maupun narasumber yang memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dengan objek penelitian. Sementara itu, data sekunder berupa bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, buku, serta dokumen resmi lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pemanfaatan kedua jenis data ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penerapan hukum, baik dari sisi normatif (aturan tertulis) maupun dari sisi empiris (praktik di lapangan).³⁸

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer sebagai sumber utama yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan masyarakat, subjek yang diteliti pada lembaga terkait, kelompok masyarakat, serta pelaku langsung yang memiliki keterlibatan atau pengetahuan mengenai pelaksanaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pemahaman, praktik, dan kendala yang dihadapi dalam penerapan SPTJM. Selain itu, untuk mendukung dan

³⁸ Muhaimin, 124.

memperkuat analisis, peneliti juga memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Data sekunder tersebut mencakup berbagai sumber tertulis seperti buku-buku hukum yang relevan, jurnal-jurnal ilmiah yang membahas isu-isu terkait SPTJM, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang administrasi pemerintahan dan dokumen pertanggungjawaban, kamus hukum sebagai rujukan istilah hukum, serta dokumen resmi dari instansi terkait seperti pedoman teknis, surat edaran, dan arsip pelaksanaan SPTJM. Kombinasi antara data primer dan data sekunder ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan akurat terhadap objek penelitian.

C. Sumber Data

Pada bagian ini dijelaskan mengenai jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian. Uraian mencakup data yang hendak diperoleh, informan atau narasumber yang akan dijadikan sumber informasi, serta metode pencarian dan penjangkauan data sehingga validitasnya dapat dipastikan.³⁹ Informan yang akan digali datanya dalam penelitian ini meliputi pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jember, seperti kepala dinas, kepala bidang pelayanan, dan staf yang bertanggung jawab atas regulasi surat pertanggungjawaban.

Selain itu, tokoh masyarakat atau ahli hukum yang memahami regulasi dan masalah mursalah juga akan menjadi informan, seperti pakar hukum tata negara, pakar hukum Islam, dan aktivis masyarakat sipil. Informan lainnya

³⁹ Tim Penyusun, 47.

adalah masyarakat yang terkait dengan regulasi surat pertanggungjawaban, seperti pemohon dokumen kependudukan dan warga yang pernah mengalami masalah dengan regulasi surat pertanggungjawaban. Relevansi informasi tersebut dengan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi yang komprehensif tentang regulasi surat pertanggungjawaban mutlak perspektif masalah mursalah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah di mana penelitian dilaksanakan untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pemilihan lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara objek penelitian dengan kebutuhan analisis. Lokasi penelitian dapat berupa desa, instansi/organisasi, peristiwa, maupun unit analisis tertentu yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian.⁴⁰ Pada penelitian ini, lokasi yang di teliti dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember karena lokasi ini sangat relevan dengan topik penelitian tentang regulasi surat pertanggungjawaban mutlak perspektif masalah mursalah. Dinas ini memiliki data dan informasi yang diperlukan, serta penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kab. Jember. Fokus pada satu lokasi memungkinkan analisis yang lebih

⁴⁰ Tim Penyusun, 47.

mendalam dan terperinci, serta peneliti memiliki akses yang lebih baik ke data dan informasi di lokasi tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang digunakan, seperti observasi partisipan, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Setiap teknik dijelaskan mengenai jenis data yang diperoleh melalui masing-masing metode tersebut. Tujuan utama penggunaan teknik pengumpulan data adalah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan guna mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, strategi pengumpulan data yang diterapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan secara langsung pada lokasi atau objek yang bertujuan memperoleh informasi serta memahami fenomena yang diteliti. Observasi, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, bermanfaat untuk mengungkap kondisi nyata di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tahapan observasi guna memperoleh data tertulis yang relevan dan dianggap penting. Observasi ini difokuskan untuk memperoleh gambaran mengenai regulasi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) serta dampaknya terhadap praktik perkawinan tidak tercatat.

2. Wawancara

Wawancara (Interview) merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dengan informan,

dengan tujuan memperoleh informasi yang relevan terkait objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara tidak berstruktur, yaitu wawancara yang bersifat bebas dan fleksibel. Pada teknik ini, peneliti tidak terikat pada pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap, namun tetap berfokus pada penggalian informasi sesuai kebutuhan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun berbagai sumber tertulis maupun visual yang relevan dengan objek penelitian. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, maupun karya yang memiliki nilai historis. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi meliputi peraturan perundang-undangan, hasil wawancara, catatan responden yang menggunakan SPTJM pada usia dini, serta literatur lain seperti buku dan jurnal yang berkaitan dengan regulasi SPTJM dan dampaknya terhadap pernikahan tidak tercatat.

F. Analisis Data

Analisis data hukum yaitu menguraikan data dalam bentuk Rumusan angka-angka, sehingga mudah dibaca dan Diberi arti bila data itu kuantitatif; dan menguraikan Data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, Sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) Bila data itu kualitatif.⁴¹ Langkah-langkah analisis bahan hukum dalam penelitian ini meliputi:

⁴¹ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), 104.

1. Menentukan fakta hukum serta menyaring informasi yang tidak relevan.
2. Menghimpun berbagai sumber hukum maupun non-hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.
3. Menganalisis permasalahan hukum berdasarkan informasi yang telah dikompilasi.
4. Menyusun kesimpulan dengan mempertimbangkan argumentasi hukum yang ada.
5. Merumuskan rekomendasi yang didasarkan pada alasan hukum yang telah dikemukakan.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju pembahasan yang lebih spesifik. Selanjutnya, hasil analisis dipelajari dan diformulasikan menjadi rekomendasi yang bertujuan untuk menjawab dan memecahkan fokus penelitian.

G. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data merupakan langkah penting dalam penelitian untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, keabsahan data diuji dengan menggunakan metode triangulasi.⁴²

Triangulasi dalam penelitian ini dipahami sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggabungkan berbagai metode serta memanfaatkan beragam sumber data yang tersedia. Melalui penerapan triangulasi, peneliti

⁴² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung : ALFABETA, 2008), 274, <https://digilib.stekom.ac.id/ebook/view/Metode-Penelitian-Kuantitatif-Kualitatif-Dan-Rnd>

tidak hanya memperoleh data, tetapi sekaligus menguji tingkat kredibilitasnya. Dengan demikian, keabsahan data dapat dipastikan melalui proses pengecekan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dan sumber informasi yang berbeda.⁴³ Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Teknik

Peneliti menerapkan teknik pengumpulan data yang bervariasi untuk memperoleh informasi dari sumber yang sama. Data awal diperoleh melalui wawancara, kemudian dilakukan pengecekan ulang menggunakan observasi dan dokumentasi sebagai langkah verifikasi guna memastikan konsistensi dan keabsahan data yang diperoleh.

2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dimaksud untuk memperoleh data dari sumber informan yang berbeda-beda melalui teknik yang sama. Alasan peneliti mengecek keabsahan data dengan triangulasi teknik dan triangulasi sumber yaitu untuk menguji apakah data yang diperoleh peneliti sudah valid atau belum dengan data yang peneliti dapatkan sebelumnya dan untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam analisis data. Maka dari itu, peneliti perlu melakukan pengujian dengan menggunakan triangulasi.

⁴³ Sugiyono, 241.

H. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian bertujuan untuk menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh peneliti secara sistematis dalam proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif, tahapan penelitian secara umum terbagi menjadi tiga, yaitu tahap persiapan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data.

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini peneliti melakukan beberapa langkah awal yang bersifat fundamental, antara lain:

- a. Menyusun rancangan penelitian.
- b. Menentukan objek penelitian.
- c. Mengajukan judul kepada Fakultas Syariah dengan melampirkan persyaratan berupa identitas mahasiswa, judul skripsi, latar belakang, rumusan masalah, metode, serta daftar bacaan yang relevan.
- d. Melakukan konsultasi judul dengan dosen pembimbing.
- e. Mengurus perizinan penelitian.
- f. Menjajaki serta menilai kondisi lapangan.
- g. Memilih dan memanfaatkan informan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.
- h. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
- i. Memperhatikan persoalan etika penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Setelah peneliti memperoleh izin dari pihak terkait izin dalam melaksanakan penelitian mengenai SPTJM, maka peneliti langsung

menuju ke objek penelitian untuk melaksanakan pengumpulan data mulai dari teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara serta dokumentasi, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan regulregulsi SPTJM dan dampaknya terhadap pernikahan tidak tercatat.

3. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan fase terakhir dalam suatu penelitian yang memiliki peran penting untuk memastikan kualitas dan keabsahan hasil yang diperoleh. Pada tahap ini, peneliti melakukan proses penyusunan serta penataan data secara sistematis agar dapat diinterpretasikan dengan baik. Selain itu, peneliti juga mengurus berbagai bentuk perizinan administratif yang berkaitan dengan penyelesaian penelitian sebagai bagian dari tanggung jawab akademik maupun institusional.

Tahap akhir ini ditutup dengan perumusan kesimpulan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang utuh, sistematis, dan sesuai dengan standar penulisan akademik. Karya ilmiah tersebut disusun berdasarkan hasil analisis dan temuan penelitian, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Secara khusus, di lingkungan UIN KHAS Jember, karya ilmiah yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan akademik yang berlaku agar dapat dipertanggungjawabkan baik secara metodologis maupun substansial.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Aspek penting dalam penelitian adalah memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal mengenai instansi yang terkait dengan penerapan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM). Penulis memilih lokasi penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jember serta Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajung dan Jenggawah, mengingat ketiga instansi tersebut memiliki peran langsung dalam implementasi SPTJM.

1. Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jember

Dalam sejarah kelembagaannya, Dispendukcapil Kabupaten Jember dibentuk sebagai dinas pelaksana pemerintah daerah dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Meski detail pendirian tidak tersedia secara publik, dinamika pelayanan ke masyarakat semakin terasa sejak beberapa tahun terakhir. Meskipun pernah mendapat rapor kuning dari Ombudsman pada tahun 2019, Dispendukcapil segera membalas tantangan tersebut dengan berbagai inovasi: mulai dari layanan jemput bola seperti Wayan Adus Ketan, mobile unit J-Monalisa, hingga layanan digital berbasis aplikasi seperti J-SIP dan WhatsApp Online.

2. Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jember

Visi layanan yang membahagiakan masyarakat terlihat secara nyata dalam pengembangan aplikasi layanan cepat, responsif, dan manusiawi. Ini diperkuat oleh motto dan pelaksanaan jasa administrasi yang mudah diingat, inklusif, serta adaptable terhadap kebutuhan kelompok rentan.

Tugas dan fungsi dinas meliputi layanan administrasi seperti perekaman KTP elektronik, pendaftaran penduduk, pencatatan kelahiran dan kematian, serta pembaruan data kependudukan yang penting untuk kebijakan sosial. Dalam praktiknya, tujuan itulah yang mendorong pengembangan berbagai kanal dan kanal digital, memperbaiki integritas data, dan memperluas akses bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Jember.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jember merupakan perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan. Dispendukcapil Jember memiliki wewenang dalam penerbitan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Kematian, hingga Akta Perkawinan dan Perceraian.

Dalam konteks SPTJM, Dispendukcapil Jember berperan penting sebagai lembaga penerima dan pengelola dokumen SPTJM yang diajukan masyarakat ketika terjadi kekurangan dokumen pendukung. Dengan

adanya SPTJM, pelayanan tetap bisa diberikan tanpa mengurangi legalitas administrasi kependudukan, meskipun tetap harus dilakukan verifikasi dan evaluasi lebih lanjut.

B. Penyajian Data

1. Persepsi Masyarakat terhadap Penggunaan SPTJM di Kabupaten Jember

Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Jember menimbulkan beragam pandangan dari instansi terkait. Hasil wawancara dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Jember menunjukkan bahwa secara umum masyarakat tidak memberikan tekanan langsung kepada petugas dalam penerbitan SPTJM. Namun, masyarakat seringkali berharap kebutuhan administrasinya segera terpenuhi, meskipun tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini ditegaskan oleh salah satu narasumber dari Dispenduk,

“Kalau tekanan sih tidak, cuma kan biasanya masyarakat itu meminginkan apa yang mereka inginkan itu semuanya bisa terpenuhi. Tetapi kita kan ada regulasi, regulasinya kita tetap mengacu pada aturan yang sudah berlaku disini.”⁴⁴

Dalam konteks pernikahan siri dan pernikahan di bawah umur, Dispenduk menyatakan bahwa hal tersebut bukan ranah kewenangan mereka. Dispenduk hanya berfokus pada penerbitan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, dengan syarat data kependudukan (KK, KTP) sudah jelas. Narasumber menyebutkan,

⁴⁴ Ifadhoh Laily, diwawancara oleh peneliti, Jember, 24 Agustus 2025

“Kaitan perkawinan umur itu kan sebenarnya bukan ranah kita. Jadi kalau ranah kita adalah membantu menerbitkan dokumen, terutama untuk akta kelahirannya.”⁴⁵

Sementara itu, KUA Ajung menilai bahwa keberadaan SPTJM memang mempermudah administrasi, namun juga membuka peluang penyalahgunaan oleh masyarakat. Dengan SPTJM, masyarakat bisa membuat KK atau akta kelahiran meskipun perkawinannya tidak tercatat.

Narasumber KUA Ajung menyampaikan,

“SPTJM memang mempermudah dalam administrasi, akan tetapi banyak yang disalahgunakan dengan SPTJM mereka bisa membuat KK atau akte kelahiran anak dengan catatan di KK ‘perkawinan tidak tercatat’.”⁴⁶

Pandangan yang lebih tegas datang dari KUA Jenggawah, yang menyatakan bahwa mereka kurang sepakat dengan keberadaan SPTJM. Menurut mereka, akta nikah resmi adalah bentuk perlindungan terhadap anak dan keluarga. Narasumber KUA Jenggawah menyebutkan,

“Intinya kami kurang sepakat, karna bagaimanapun pernikahan resmi itu apabila diterbitkannya akta nikah dalam rangka untuk melindungi anak dan yang lainnya, namun ketika ada lembaga negara yang ‘melegalkan’ status pernikahan yang tidak tercatat, itu bukan kewenangan kami.”⁴⁷

“Kalau melihat kondisi di lapangan, memang sebagian masyarakat lebih memilih menggunakan SPTJM. Alasannya beragam, ada yang karena tunangan kemudian siri dan punya anak, ada yang buku nikahnya hilang kebanyakan disini klo buku nikah kesingsgal ya ga akan mengurus tapi pakai SPTJM. Namun tentu saja pernikahan resmi di KUA masih tetap dianggap yang paling sah dan ideal, hanya saja sebagian orang merasa SPTJM lebih memudahkan mereka di situasi tertentu.”⁴⁸

⁴⁵ Ifadhol Laily, diwawancara oleh peneliti, Jember, 24 Agustus 2025

⁴⁶ Drs. Isnain, diwawancara oleh peneliti, Jember, 25 Agustus 2025

⁴⁷ Mursyid, S.H, diwawancara oleh peneliti, Jember, 26 Agustus 2025

⁴⁸ Abdullah Iskandar, diwawancara oleh peneliti, Jember, 23 Agustus 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat, mayoritas masyarakat memilih menggunakan SPTJM karena faktor praktis dan kebutuhan mendesak. Meski begitu, masyarakat tetap memandang pernikahan resmi di KUA sebagai pilihan ideal, hanya saja akses dan prosedur membuat mereka mencari jalan pintas.

“Bisa dikatakan begitu, terutama di wilayah pedesaan. Banyak pasangan yang akhirnya terbiasa menggunakan SPTJM karena melihat orang lain juga melakukannya. Jadi muncul semacam pola bahwa SPTJM dianggap sebagai jalan pintas yang ‘wajar’, meskipun sebenarnya itu bukan jalur utama yang dianjurkan pemerintah maupun agama.”⁴⁹

SPTJM sudah menjadi kebiasaan sosial di masyarakat pedesaan. Faktor lingkungan dan pengaruh sosial membuat praktik ini dianggap wajar, meski sejatinya bukan jalan yang dianjurkan secara hukum maupun agama.

“Responnya beragam. Ada yang merasa terbantu karena bisa mengurus administrasi anak tanpa harus menunggu pernikahan dicatatkan secara resmi. Tapi ada juga sebagian masyarakat yang justru bingung, karena menganggap SPTJM ini melegalkan pernikahan yang tidak tercatat. Jadi di satu sisi masyarakat menerima dengan baik, tapi di sisi lain masih banyak yang bertanya-tanya soal legalitas dan dampak jangka panjangnya.”⁵⁰

Pernyataan ini menegaskan adanya perbedaan respon. Sebagian merasa sangat terbantu dengan adanya SPTJM, sementara sebagian lainnya justru ragu karena memandangnya seolah-olah melegalkan pernikahan yang tidak tercatat.

“Harapan saya, pemerintah bisa lebih memberi tahu bagaimana kekuatan hukum menggunakan SPTJM, sehingga masyarakat tidak

⁴⁹ Ahmad Aslan, diwawancara oleh peneliti, Jember, 23 Agustus 2025

⁵⁰ Abdullah Iskandar, diwawancara oleh peneliti, Jember, 23 Agustus 2025

lagi merasa perlu menggunakan SPTJM. Sosialisasi juga harus lebih ditingkatkan, agar masyarakat sadar bahwa pencatatan nikah sangat penting untuk melindungi hak-hak suami, istri, dan anak. Kalau pencatatan nikah bisa lebih mudah, murah, dan cepat, saya yakin masyarakat akan beralih dari SPTJM ke jalur resmi.”⁵¹

Solusi utama ada pada peningkatan sosialisasi dan penyederhanaan prosedur pencatatan nikah. Masyarakat sebenarnya sadar pentingnya pencatatan resmi, hanya saja terhambat biaya, akses, dan kerumitan.

Pandangan serupa datang dari para narasumber SPTJM. Narasumber pertama menilai SPTJM sangat membantu memperoleh akta kelahiran meskipun pernikahan tidak tercatat. Ia menyebut,

“Tidak ada masalah seharusnya karna saya sudah bisa mempunyai akte kelahiran anak saya walaupun pernikahan saya tidak tercatat toh secara administrasi saya juga mudah.”⁵²

Narasumber kedua menambahkan bahwa menikah siri bukan aib, sehingga SPTJM cukup dipandang sebagai solusi administratif.

“Karna menikah siri kan bukan aib, menikah secara agama cuma tidak tercatat saja.”⁵³

Sementara narasumber ketiga beranggapan bahwa SPTJM lebih baik daripada hidup bersama tanpa ikatan.

“Dulu menikah karna kurang umur jadi harus sidang ke pengadilan, dari pada harus sidang ya mending siri dari pada kumpul tapi bikin dosa.”⁵⁴

Dengan demikian, respon terhadap SPTJM di Kabupaten Jember menunjukkan perbedaan sikap: Dispenduk melihat SPTJM sebagai solusi

⁵¹ Ahmad Aslan, diwawancara oleh peneliti, Jember, 23 Agustus 2025

⁵² Narasumber 1, diwawancara oleh peneliti, Jember, 28 Agustus 2025

⁵³ Narasumber 2, diwawancara oleh peneliti, Jember, 28 Agustus 2025

⁵⁴ Narasumber 3, diwawancara oleh peneliti, Jember, 28 Agustus 2025

administratif, sementara KUA melihat SPTJM justru dapat melemahkan motivasi masyarakat untuk mencatatkan pernikahan secara sah.

2. Implementasi Penggunaan SPTJM di Kabupaten Jember

Penggunaan SPTJM di Kabupaten Jember didasarkan oleh beberapa faktor. Kemudahan ini digunakan oleh masyarakat secara luas salah satunya untuk membuat akte kelahiran anak dengan latar belakang orang tua yang tidak menikah secara sah di KUA. Hal ini dipertegas oleh Dispenduk,

“Selama ada buku nikah, maka pembuatan akte kelahiran anak diwajibkan menggunakan buku nikah. Jika ada kesalahan, mohon dibetulkan dulu di KUA. Tapi jika orang tuanya benar-benar tidak kawin sah maka bisa menggunakan SPTJM.”⁵⁵

Dari sisi pelaksanaan, Dispenduk juga mengakui adanya kendala berupa ketidaksesuaian data antara SPTJM dan biodata kependudukan. Misalnya, terdapat perbedaan antara nama orang tua yang tercatat di KK dengan nama yang ditulis di SPTJM.

“Kadang-kadang di SPTJM datanya tidak sama dengan biodata, sehingga berbeda, kasus pasti dikonfirmasi terlebih dahulu, hingga mereka memperbaiki baru bisa dieksekusi.”⁵⁶

Di sisi lain, KUA Ajung dan KUA Jenggawah menegaskan bahwa mereka tidak terlibat langsung dalam penerbitan atau pengesahan SPTJM. KUA hanya menerima dokumen turunan seperti akta kelahiran. Namun, akibat adanya SPTJM, masyarakat sering merasa cukup dengan akta kependudukan tanpa mencatatkan pernikahannya. KUA menilai hal ini

⁵⁵ Ifadhol Laily, diwawancara oleh peneliti, Jember, 24 Agustus 2025

⁵⁶ Ifadhol Laily, diwawancara oleh peneliti, Jember, 24 Agustus 2025

sebagai bentuk penyalahgunaan yang merugikan masyarakat sendiri, karena pernikahan tetap tidak tercatat secara sah.

“Menurut saya, hal ini muncul karena adanya kebutuhan mendesak di masyarakat. Banyak keluarga yang khawatir anaknya dianggap melanggar norma agama jika berhubungan tanpa ikatan resmi. Karena jalur hukum formal kadang rumit, maka SPTJM dijadikan alternatif. Namun tentu saja, ini bukan solusi ideal karena bisa menimbulkan masalah administratif di kemudian hari.”⁵⁷

Faktor utama penggunaan SPTJM dalam pernikahan anak di bawah umur maupun siri adalah kebutuhan mendesak dan kekhawatiran sosial. Namun, penggunaan SPTJM tetap dianggap bukan solusi ideal karena berpotensi menimbulkan masalah administratif.

“Betul sekali. Ada budaya ‘daripada berbuat zina lebih baik dinikahkan segera.’ Tekanan ini datang dari keluarga besar maupun masyarakat sekitar. Kadang justru membuat pasangan yang masih sangat muda terpaksa menikah.”⁵⁸

Adanya tekanan budaya dan sosial yang cukup kuat, yang membuat praktik pernikahan dini masih terjadi meski pasangan belum siap secara mental maupun ekonomi. Pandangan dan pemikiran masyarakat yang masih belum luas dan modern membuat persepsi menikah dini lebih baik dibandingkan telat menikah.

“Saya melihatnya lebih ke jalan pintas. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Banyak yang beranggapan asal sah secara agama sudah cukup, urusan pencatatan bisa belakangan. Padahal pencatatan pernikahan penting untuk melindungi hak-hak anak dan istri di masa depan.”⁵⁹

⁵⁷ Abdullah Iskandar, diwawancara oleh peneliti, Jember, 23 Agustus 2025

⁵⁸ Ahmad Aslan, diwawancara oleh peneliti, Jember, 23 Agustus 2025

⁵⁹ Abdullah Iskandar, diwawancara oleh peneliti, Jember, 23 Agustus 2025

Kesadaran hukum masyarakat terkait pencatatan pernikahan masih rendah. Banyak yang merasa cukup dengan legitimasi agama, padahal tanpa pencatatan resmi hak anak dan perempuan bisa terabaikan.

“Tokoh masyarakat perlu menjadi penengah, memberikan pemahaman bahwa pencatatan pernikahan bukan sekadar formalitas negara, melainkan juga perlindungan hukum. Kami juga harus mengedukasi warga agar tidak terburu-buru menikahkan anak tanpa mempertimbangkan kesiapan usia dan mental.”⁶⁰

Pernyataan ini menekankan peran penting tokoh masyarakat dalam memberikan edukasi dan menjadi penengah. Mereka diharapkan mampu mendorong masyarakat memahami pentingnya pencatatan resmi dan menekan praktik pernikahan anak.

Bagi narasumber, implementasi SPTJM dipandang lebih mudah dibandingkan pencatatan resmi di KUA. Narasumber kedua menuturkan,

“Kalau pakai SPTJM kan cuma urus surat bisa nyuruh orang, tapi kalau di KUA kan masih daftar masih ngurus surat akta kelahiran. Kalau sekedar menikah kan siri sudah sah suami istri.”⁶¹

Faktor ekonomi juga mendorong narasumberan SPTJM. Narasumber pertama mengaku menggunakan SPTJM karena biaya isbat dianggap terlalu mahal dan memakan waktu.

“Dari pada uangnya untuk isbat kan lebih penting untuk anak terlebih dahulu untuk lahiran.”⁶²

Narasumber ketiga pun menyebut alasan keterbatasan biaya dan kerumitan sidang.

⁶⁰ Ahmad Aslan, diwawancara oleh peneliti, Jember, 23 Agustus 2025

⁶¹ Narasumber 2, diwawancara oleh peneliti, Jember, 28 Agustus 2025

⁶² Narasumber 1, diwawancara oleh peneliti, Jember, 28 Agustus 2025

“Saudara memang selalu nyuruh untuk isbat, cuma ga ada uang yang mau ngurus juga ribet katanya.”⁶³

Selain itu, faktor budaya turut memperkuat praktik ini. Narasumber kedua menjelaskan bahwa di lingkungannya menikah siri dianggap sah secara agama meskipun tidak tercatat negara.

“Karna menikah siri kan bukan aib, menikah secara agama cuma tidak tercatat saja.”⁶⁴

Dengan demikian, implementasi SPTJM berjalan sebagai solusi administratif yang dianggap lebih praktis, meskipun secara hukum tidak memberi pengakuan penuh atas status pernikahan.

3. Regulasi Penggunaan SPTJM dalam Perspektif Maslahah Mursalah

Kemudahan penggunaan SPTJM sering disalahgunakan sebagai jalan pintas, sehingga menurunkan motivasi masyarakat untuk mencatatkan pernikahan secara resmi. KUA Jenggawah mengungkapkan,

“Dengan adanya SPTJM ini pasti banyak yang menikah siri dan enggan untuk isbat, karna isbat tersebut prosesnya lama dan memerlukan biaya yang tidak semua orang mampu untuk membayar biaya tersebut karena perekonomian.”⁶⁵

SPTJM dapat menjaga martabat keluarga dari sisi administratif. Akan tetapi, karena tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, status perkawinan tetap tidak diakui secara resmi. Narasumber dari KUA Ajung menyebutkan,

“SPTJM tidak ada kekuatan hukumnya jadi tidak bisa dinilai bisa menjaga keturunan, SPTJM hanya mempermudah perihal administrasi.”⁶⁶

⁶³ Narasumber 3, diwawancara oleh peneliti, Jember, 28 Agustus 2025

⁶⁴ Narasumber 2, diwawancara oleh peneliti, Jember, 28 Agustus 2025

⁶⁵ Mursyid, S.H, diwawancara oleh peneliti, Jember, 26 Agustus 2025

⁶⁶ Drs.Isnan, diwawancara oleh peneliti, Jember, 25 Agustus 2025

“SPTJM pada dasarnya adalah produk administratif negara, bukan bagian dari syariat. Namun jika dipakai untuk memudahkan pernikahan siri agar lebih tertib, bisa dianggap sebagai bentuk ijtihad sosial. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai menabrak ketentuan syariat tentang kemaslahatan keluarga.”⁶⁷

SPTJM bukan bagian dari syariat, tetapi dapat dipandang sebagai ijtihad sosial untuk memberi kemudahan. Namun penggunaannya harus berhati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip syariat, terutama dalam menjaga kemaslahatan keluarga.

“Dalam Islam, tujuan pernikahan adalah menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kalau SPTJM hanya dijadikan sarana formalitas tanpa perlindungan hukum yang jelas, maka kurang sejalan dengan maqashid syariah (tujuan syariat). Sebaliknya, kalau dipakai untuk menjaga dari perzinaan dan segera dicatatkan secara resmi, maka ada sisi maslahatnya.”⁶⁸

Penggunaan SPTJM bersifat ambivalen. Jika hanya berhenti pada formalitas administratif, maka tidak sejalan dengan tujuan syariat. Namun, jika digunakan untuk mencegah perzinaan sambil tetap diarahkan ke pencatatan resmi, maka dapat membawa maslahat.

“Tentu ada. Pertama, risiko meningkatnya pernikahan anak di bawah umur. Kedua, hak-hak perempuan dan anak bisa terabaikan jika hanya berpegang pada SPTJM tanpa pencatatan resmi. Inilah mafsadah yang harus dicegah. Karena itu masyarakat harus diedukasi bahwa pernikahan bukan hanya sah di mata agama, tapi juga harus sah di mata hukum.”⁶⁹

Mafsadah dari penggunaan SPTJM secara masif, yakni meningkatnya praktik pernikahan anak dan potensi terabaikannya hak

⁶⁷ Abdullah Iskandar, diwawancara oleh peneliti, Jember, 23 Agustus 2025

⁶⁸ Abdullah Iskandar, diwawancara oleh peneliti, Jember, 23 Agustus 2025

⁶⁹ Ahmad Aslan, diwawancara oleh peneliti, Jember, 23 Agustus 2025

perempuan serta anak. Karena itu, edukasi masyarakat menjadi kunci agar mereka memahami pentingnya pencatatan hukum selain sah secara agama.

Lebih jauh, terdapat pula kasus pasangan yang tidak direstui keluarga lalu merantau dan hidup bersama hingga memiliki anak. Dalam kondisi seperti ini, keberadaan SPTJM dijadikan solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan administrasi anak, meskipun terdapat catatan hukum bahwa orang tuanya tidak menikah sah. Bahkan catatan tersebut dapat disembunyikan saat dokumen difotokopi, sehingga semakin mengaburkan status perkawinan. Narasumber menjelaskan,

“Bagaimana jika kedua orang tidak direstui keluarga kemudian merantau dan tinggal bersama serta ada anak, adanya anak tersebut pasti membutuhkan administrasi bagaimana caranya? Ya dengan SPTJM, walaupun ada kutipan di bawah bahwa orang tuanya tidak menikah sah, saat di-fc pun kutipan tersebut bisa ditutup dengan kertas. Siapa yang menikahkan mereka berdua saat merantau kan tidak ada yang tahu.”⁷⁰

Dari sisi narasumber, mereka memandang SPTJM sebagai maslahat karena lebih mudah, murah, dan cepat dibandingkan isbat nikah. Dengan demikian, regulasi SPTJM hanya bisa dipandang sebagai kemaslahatan administratif jangka pendek.

C. Pembahasan Temuan

1. Persepsi Masyarakat terhadap Penggunaan SPTJM di Kabupaten Jember

Persepsi masyarakat terhadap penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) di Kabupaten Jember beragam, baik di tingkat

⁷⁰ Narasumber 1, diwawancara oleh peneliti, Jember, 28 Agustus 2025

instansi maupun individu. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk) Kabupaten Jember, diketahui bahwa secara umum masyarakat memandang SPTJM sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan administratif. Pihak Dispenduk menegaskan bahwa mereka tidak pernah menerima tekanan langsung dari masyarakat maupun pihak luar, melainkan hanya menghadapi keinginan masyarakat agar segala kebutuhannya dapat terpenuhi. Sebagaimana dijelaskan narasumber:

“Kalau tekanan sih enggak, cuma kan biasanya masyarakat itu meminginkan apa yang mereka inginkan itu semuanya bisa terpenuhi. Tetapi kita tetap pada aturan, kita tetap pada regulasi.”⁷¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat cenderung memandang SPTJM sebagai solusi cepat untuk menyelesaikan persoalan administratif, meskipun hal itu tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan konsep maslahah hajiyyah, yaitu kemaslahatan yang memberi kemudahan dalam kehidupan, tetapi bukan merupakan kebutuhan pokok (dharuriyah) yang menentukan tegaknya kemaslahatan hidup manusia secara total.⁷²

Menurut Al-Syatibi, maslahah hajiyyah diperlukan untuk menghilangkan kesulitan, namun jika dijadikan sebagai sandaran utama, ia dapat menimbulkan mudarat yang lebih besar di masa depan⁷³. Dari sisi Dispenduk, SPTJM dipandang sebagai solusi administratif yang mampu mempercepat layanan, khususnya bagi masyarakat yang terkendala

⁷¹ Ifadhol Laily, diwawancara oleh peneliti, Jember, 24 Agustus 2025

⁷² Syarifuddin, A. (2009). Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana.

⁷³ Al-Syatibi. (2013). Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

dokumen resmi seperti akta nikah. Pandangan ini didasarkan pada kebutuhan instansi untuk tetap memberikan pelayanan meskipun dokumen kependudukan tidak lengkap. Sementara itu, KUA memiliki pandangan berbeda.

“SPTJM tidak ada kekuatan hukumnya, jadi tidak bisa dinilai bisa menjaga keturunan. SPTJM hanya mempermudah perihal administrasi.”⁷⁴

Bagi KUA, SPTJM justru dianggap melemahkan motivasi masyarakat untuk mencatatkan pernikahan secara resmi, karena adanya alternatif administratif yang lebih mudah dibandingkan proses pencatatan di KUA. Di sisi lain, masyarakat pengguna SPTJM justru merasa terbantu. Mereka beranggapan bahwa SPTJM memberi jalan keluar untuk memperoleh dokumen kependudukan anak meskipun pernikahan tidak tercatat, sehingga dianggap lebih praktis dan tidak merugikan.

Fenomena ini mencerminkan adanya ketidakpastian hukum (legal ambiguity) sebagaimana dijelaskan dalam Legal Ambiguity Theory. Teori ini menegaskan bahwa pluralitas norma hukum memunculkan ruang interpretasi yang berbeda-beda.⁷⁵ Regulasi tentang pencatatan pernikahan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan akta nikah sebagai dasar administrasi, namun regulasi SPTJM dalam konteks kependudukan membuka celah lain yang memungkinkan masyarakat tetap mendapatkan layanan meski tidak ada bukti perkawinan sah. Hal inilah yang menimbulkan perbedaan persepsi antara Dispenduk, KUA, dan

⁷⁴ Drs. Isnand, diwawancara oleh peneliti, Jember, 25 Agustus 2025

⁷⁵ Soekanto, S. (2001). Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali.

masyarakat. Dengan kata lain, SPTJM telah menghadirkan area abu-abu yang memperluas kemungkinan tafsir hukum dan menimbulkan ketidakpastian terkait keabsahan status perkawinan.

Lebih jauh, fenomena ini juga sesuai dengan kerangka Theory of Planned Behavior (TPB). Menurut Purwanto, perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku.⁷⁶ Berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan sikap masyarakat terhadap SPTJM cenderung positif karena dianggap sebagai solusi cepat dan praktis. Norma subjektif yang berlaku di lingkungan sosial, seperti pandangan bahwa pernikahan siri bukanlah aib, turut mendorong penerimaan masyarakat terhadap SPTJM. Sementara itu, persepsi kontrol perilaku terlihat dari anggapan bahwa proses isbat nikah terlalu sulit, memakan biaya, dan membutuhkan waktu lama, sehingga SPTJM lebih dipilih. Dengan demikian, persepsi masyarakat terhadap SPTJM bukan hanya dipengaruhi oleh regulasi hukum, tetapi juga oleh faktor sosial, budaya, dan psikologis yang membentuk niat dan perilaku administratif.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisa terkait persepsi penggunaan SPTJM, memperlihatkan bahwa perbedaan persepsi antar aktor lahir dari ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh regulasi ganda, sekaligus dipengaruhi oleh faktor sikap, norma, dan kontrol perilaku masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa SPTJM di Kabupaten Jember dipahami bukan sekadar sebagai instrumen hukum,

⁷⁶ Purwanto, Nuri, Budiyanto, dan Suhermin, *Theory Of Planned Behavior: Implementasi Perilaku Electronic Word of Mouth pada Konsumen Marketplace*, Cetakan 1 (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022).

tetapi juga sebagai respon sosial atas kebutuhan administrasi yang mendesak.

2. Implementasi Penggunaan SPTJM di Kabupaten Jember

Pelaksanaan SPTJM di Kabupaten Jember pada dasarnya diposisikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk) sebagai bentuk pelayanan publik yang mengacu pada regulasi Kementerian Dalam Negeri. Dispenduk menegaskan bahwa mereka hanya memfasilitasi kebutuhan administratif, tidak masuk pada penilaian sah atau tidaknya perkawinan.

“Dispenduk hanya mewadahi semua kebutuhan masyarakat. Jika seandainya kita hanya menggunakan akta nikah, bagaimana nanti masyarakat yang masih menikah siri? Jadi Dispenduk hanya mewadahi, tapi harapan Dispenduk masyarakat semuanya menikah dengan perkawinan tercatat.”⁷⁷

Pernyataan ini menegaskan bahwa implementasi SPTJM merupakan bentuk respons terhadap kebutuhan administratif masyarakat, meski Dispenduk tetap mendorong agar masyarakat mencatatkan perkawinan secara resmi. Hal ini sejalan dengan pandangan Rahardjo bahwa hukum di Indonesia berfungsi tidak hanya sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial untuk mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih tertib.⁷⁸ Namun, dalam praktiknya, pihak Dispenduk juga menghadapi kendala teknis. Salah satunya adalah ketika data dalam SPTJM tidak sesuai dengan biodata kependudukan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan realitas pelaksanaan di lapangan. Dispenduk pada akhirnya harus menyesuaikan pelayanan

⁷⁷ Ifadhoh Laily, diwawancara oleh peneliti, Jember, 24 Agustus 2025

⁷⁸ Rahardjo, S. (2006). Hukum dalam Jagat Ketertiban. Jakarta: UKI Press.

dengan prinsip akurasi data sebagai syarat penerbitan dokumen. Berbeda dengan Dispenduk, pihak KUA lebih menyoroti dampak implementasi SPTJM terhadap praktik perkawinan di masyarakat.

“Kadang-kadang di SPTJM datanya tidak sama dengan biodata. Contoh nama ayah A dan B, sedangkan di SPTJM tertera C dan D. Kasus seperti ini pasti dikonfirmasi terlebih dahulu hingga diperbaiki baru bisa dieksekusi.”⁷⁹

“SPTJM memang mempermudah dalam administrasi, akan tetapi banyak yang disalahgunakan. Dengan SPTJM mereka bisa membuat KK atau akta kelahiran anak dengan catatan di KK ‘perkawinan tidak tercatat’. Jika ada keterangan tersebut, mengapa dicatat di KK? Dispenduk yang memfasilitasi mereka untuk tidak mencatatkan pernikahannya.”⁸⁰

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa meskipun implementasi SPTJM memberi solusi administratif, pada saat yang sama ia menciptakan ruang abu-abu hukum yang memperkuat praktik perkawinan tidak tercatat. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini bisa dikategorikan sebagai bentuk legal gap, yakni ketidaksesuaian antara norma hukum formal dengan praktik sosial di masyarakat.⁸¹ Pandangan dari tokoh masyarakat juga memperkuat hal ini. Mereka melihat bahwa implementasi SPTJM di masyarakat cenderung dianggap sebagai jalan pintas yang memudahkan urusan administratif, namun berpotensi menimbulkan dampak negatif jangka panjang.

“Saya melihatnya lebih ke jalan pintas. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Banyak yang beranggapan asal sah secara agama sudah cukup, urusan pencatatan bisa belakangan.”⁸²

⁷⁹ Ifadhoh Laily, diwawancara oleh peneliti, Jember, 24 Agustus 2025

⁸⁰ Mursyid, S.H, diwawancara oleh peneliti, Jember, 26 Agustus 2025

⁸¹ Soekanto, S. (2001). Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali.

⁸² Abdullah Iskandar, diwawancara oleh peneliti, Jember, 23 Agustus 2025

Hal ini menunjukkan lemahnya kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya pencatatan perkawinan. Menurut Mahfud MD, pencatatan perkawinan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak.⁸³ Meskipun demikian, dalam implementasinya terdapat kendala teknis, seperti perbedaan data antara SPTJM dengan dokumen kependudukan lain (KK, KTP). Dispenduk biasanya meminta pemohon untuk melakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum dokumen dapat diproses. Dari sisi KUA, meskipun tidak terlibat langsung dalam penerbitan SPTJM, mereka merasakan dampaknya. KUA menilai bahwa keberadaan SPTJM membuat sebagian masyarakat merasa cukup dengan dokumen kependudukan, tanpa lagi mencatatkan pernikahan secara resmi. Sementara itu, dari sisi pengguna SPTJM, pelaksanaannya dianggap relatif mudah dan tidak menimbulkan kendala yang mengkhawatirkan.

“Tidak ada kendala, cuma ya wira-wiri. Tapi kalau lengkap ya nggak usah mondar-mandir. Ngurusnya gampang, terus tidak perlu bayar daripada sidang isbat di KUA masih bayar dan sama aja urus sana-sini”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna SPTJM, pengguna SPTJM menganggap prosesnya mudah. Masyarakat menilai proses pengurusan SPTJM jauh lebih sederhana dibandingkan dengan pengurusan isbat nikah di pengadilan agama karena hanya perlu mengisi formulir tanpa perlu mengeluarkan biaya lain.

⁸³ Mahfud, M. D. (2006). Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: LP3ES.

⁸⁴ Narasumber 1, diwawancara oleh peneliti, Jember, 28 Agustus 2025

“Dari pada uangnya untuk isbat kan lebih penting untuk anak terlebih dahulu untuk lahiran.”⁸⁵

“Saudara memang selalu nyuruh untuk isbat, cuma ga ada uang yang mau ngurus juga ribet katanya.”⁸⁶

Selain itu, faktor ekonomi juga sangat berpengaruh. Banyak responden menyebutkan bahwa biaya isbat terlalu mahal dan lebih baik digunakan untuk kebutuhan keluarga lainnya. Faktor budaya turut memperkuat praktik ini, karena sebagian masyarakat menganggap pernikahan siri sah secara agama sehingga tidak perlu dicatatkan secara negara.

Kemudahan ini menjadi salah satu alasan mengapa implementasi SPTJM semakin banyak dipilih masyarakat, meskipun konsekuensinya adalah melemahkan kesadaran untuk menempuh jalur hukum yang sah. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa implementasi SPTJM memang efektif dalam memenuhi kebutuhan administratif, tetapi secara substansial belum mampu mendorong masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya secara resmi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Jika dilihat dari Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behaviour/TPB*) menyatakan bahwa niat perilaku seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku dan norma subjektif, tetapi juga oleh persepsi kontrol perilaku.⁸⁷ Berdasarkan hasil analisa dan wawancara terhadap masyarakat yang menggunakan SPTJM untuk mengurus surat

⁸⁵ Narasumber 2, diwawancara oleh peneliti, Jember, 28 Agustus 2025

⁸⁶ Narasumber 3, diwawancara oleh peneliti, Jember, 28 Agustus 2025

⁸⁷ Purwanto, Nuri, Budiyanto, dan Suhermin, *Theory Of Planned Behavior: Implementasi Perilaku Electronic Word of Mouth pada Konsumen Marketplace*, Cetakan 1 (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022).

kelahiran menggambarkan bagaimana sikap positif masyarakat terhadap kemudahan administratif, norma sosial yang mendukung pernikahan siri, serta persepsi kontrol perilaku berupa keterbatasan biaya dan waktu, membentuk perilaku administratif masyarakat dalam memilih SPTJM. Dengan kata lain, implementasi SPTJM merefleksikan bahwa perilaku administratif masyarakat dipengaruhi oleh kalkulasi rasional atas kemudahan, biaya, dan norma yang berlaku.

Di sisi lain, jika dikaitkan dengan regulasi pencatatan perkawinan, implementasi ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum yang mewajibkan pencatatan perkawinan dan kebutuhan administratif masyarakat. UU Perkawinan Pasal 2 Ayat 2 dengan jelas menyatakan bahwa perkawinan harus dicatat agar memiliki kekuatan hukum. Namun, regulasi SPTJM dalam ranah kependudukan memberikan jalur alternatif yang memungkinkan anak tetap memiliki akta kelahiran meskipun perkawinan orang tua tidak tercatat. Hal ini menimbulkan dualisme regulasi: di satu sisi negara mewajibkan pencatatan perkawinan, di sisi lain memberikan kelonggaran administratif melalui SPTJM.

Dengan demikian, implementasi SPTJM di Kabupaten Jember memperlihatkan dilema antara tujuan hukum formal dan kebutuhan praktis masyarakat. Regulasi yang dimaksudkan untuk mempermudah administrasi justru mendorong masyarakat menghindari mekanisme pencatatan resmi, sehingga tujuan hukum jangka panjang untuk memberikan perlindungan yang komprehensif tidak sepenuhnya tercapai.

3. Regulasi Penggunaan SPTJM dalam Perspektif Maslahah Mursalah

Dari hasil wawancara dengan pihak Dispendukcapil, SPTJM dipandang hanya sebagai instrumen administratif untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat, bukan sebagai pengganti pencatatan perkawinan yang sah.

“Tidak ada kaitannya, karena SPTJM menceritakan pernikahan orang tuanya. Tentunya untuk usia berapa bukan ranah kita. Misal dia menikah siri dengan siapa, yang jelas data tersebut sudah jelas, nama orang tua sudah tertera pada KK, dan tidak ada alasan kita tidak menerbitkan akte tersebut.”⁸⁸

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa regulasi SPTJM dalam perspektif Dispenduk lebih menekankan pada fungsi administratif negara, tanpa mempertimbangkan aspek maqasid syariah. Dalam konteks hukum Islam, hal ini belum memenuhi prinsip maslahah dharuriyah, karena hanya menjawab kebutuhan administratif, bukan kebutuhan pokok dalam menjaga nasab dan keturunan. Berbeda dengan Dispenduk, pihak KUA memberikan penekanan pada aspek syar’i. Menurut KUA, SPTJM memang mempermudah administrasi, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum untuk melindungi nasab anak.

“SPTJM tidak ada kekuatan hukumnya, jadi tidak bisa dinilai bisa menjaga keturunan. SPTJM hanya mempermudah perihal administrasi.”⁸⁹

Lebih lanjut, KUA menegaskan bahwa keberadaan SPTJM justru membuat banyak pasangan enggan melakukan isbat nikah di Pengadilan

⁸⁸ Ifadhol Laily, diwawancara oleh peneliti, Jember, 24 Agustus 2025

⁸⁹ Mursyid, S.H, diwawancara oleh peneliti, Jember, 26 Agustus 2025

Agama, padahal isbat merupakan sarana legal untuk mengesahkan perkawinan.

“Dengan adanya SPTJM ini pasti banyak yang menikah siri dan enggan untuk isbat karena isbat tersebut prosesnya lama dan memerlukan biaya yang tidak semua orang mampu.”⁹⁰

Pernyataan ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Al-Syatibi, bahwa maslahah tidak dapat dijadikan dasar hukum jika lebih banyak membawa mudarat dibandingkan manfaat.⁹¹ Dari sisi tokoh masyarakat, pandangan yang muncul juga menunjukkan adanya ketidakselarasan SPTJM dengan maqasid syariah. Salah satu tokoh menyatakan:

“Kalau SPTJM hanya dijadikan sarana formalitas tanpa perlindungan hukum yang jelas, maka kurang sejalan dengan maqasid syariah. Sebaliknya, kalau dipakai untuk menjaga dari perzinaan dan segera dicatatkan secara resmi, maka ada sisi maslahatnya.”⁹²

Namun, mereka juga menekankan adanya mafsadah dari penggunaan SPTJM secara masif, terutama terkait meningkatnya pernikahan di bawah umur serta lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Hal ini memperlihatkan bahwa regulasi SPTJM secara substansi masih jauh dari tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga keturunan (hifdz al-nasl).⁹³ Sementara itu, dari perspektif pengguna

⁹⁰ Mursyid, S.H, diwawancara oleh peneliti, Jember, 26 Agustus 2025

⁹¹ Al-Syatibi. (2003). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

⁹² Abdullah Iskandar, diwawancara oleh peneliti, Jember, 23 Agustus 2025

⁹³ Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 2 (2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

SPTJM, regulasi ini dipandang sebagai jalan praktis untuk memenuhi kebutuhan anak meskipun perkawinan orang tua belum tercatat.

“SPTJM yang saya tahu ya surat tanggung jawab tertera siapa yang ditulis. Pakai SPTJM juga kan bukan aib seharusnya, karena saya tidak bisa melakukan pernikahan secara sah jika masih harus isbat. Dulu menikah karena kurang umur jadi harus sidang ke pengadilan. Dari pada harus sidang ya mending siri, masalah akte kan bisa dibuatkan.”⁹⁴

Pernyataan ini menegaskan bahwa dari perspektif masyarakat, regulasi SPTJM dianggap sejalan dengan kebutuhan praktis meski tidak sepenuhnya menjawab aspek hukum syar’i. Jika dikaitkan dengan teori, regulasi SPTJM dapat dipahami sebagai maslahah hajiyyah atau bahkan tahsiniyyah. Menurut Syarifuddin, aslahah hajiyyah hanya memberikan keringanan dalam menjalani kehidupan, sedangkan maslahah tahsiniyyah bersifat pelengkap.⁹⁵ Dengan demikian, regulasi SPTJM tidak dapat dikategorikan sebagai maslahah dharuriyah karena tidak mampu menjamin perlindungan hak-hak anak secara komprehensif.

“Dengan adanya SPTJM ini pasti banyak yang menikah siri dan enggan untuk isbat, karna isbat tersebut prosesnya lama dan memerlukan biaya yang tidak semua orang mampu untuk membayar biaya tersebut karena perekonomian”⁹⁶

Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi SPTJM dipandang masyarakat sebagai jalan keluar praktis untuk memenuhi kebutuhan administratif, terutama terkait akta kelahiran anak. Dari sisi masyarakat, keberadaan SPTJM dianggap membawa kemaslahatan karena mampu menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Hal ini sejalan dengan pandangan

⁹⁴ Narasumber 1, diwawancara oleh peneliti, Jember, 28 Agustus 2025

⁹⁵ Syarifuddin, A. (2009). Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana.

⁹⁶ Mursyid, S.H, diwawancara oleh peneliti, Jember, 26 Agustus 2025

narasumber yang menyebutkan bahwa daripada mengeluarkan biaya besar untuk isbat nikah, lebih baik langsung menggunakan SPTJM agar kebutuhan administrasi anak dapat segera terpenuhi. Dalam jangka pendek, SPTJM memang memberikan manfaat administratif yang nyata bagi Masyarakat.

Dengan kata lain, regulasi SPTJM lebih tepat dipandang sebagai kebijakan administratif negara yang bersifat sementara, bukan sebagai bentuk kemaslahatan syar'i yang sejati. Hal ini sejalan dengan pendapat Fathur Rochim (2018) yang menegaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat rendah ketika mereka lebih memilih jalan pintas administratif daripada menempuh jalur legal yang sah.⁹⁷ Namun demikian, dari perspektif hukum Islam, kemaslahatan yang dihasilkan oleh SPTJM masih bersifat terbatas. Konsep Maslahah Mursalah menekankan bahwa kemaslahatan harus selaras dengan tujuan syariat (maqashid al-syariah). Dalam hal ini, maqashid mencakup lima prinsip pokok, yaitu menjaga agama (hifdz al-din), jiwa (hifdz al-nafs), akal (hifdz al-'aql), keturunan (hifdz al-nasl), dan harta (hifdz al-mal).⁹⁸ Jika dianalisis, SPTJM memang membantu dalam pemenuhan sebagian kebutuhan administratif (misalnya akses pendidikan atau layanan kesehatan anak melalui akta kelahiran). Akan tetapi, SPTJM tidak mampu memberikan perlindungan penuh pada aspek hifdz al-nasl karena status perkawinan orang tua tetap tidak sah secara hukum.

⁹⁷ Rochim, F. (2018). Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Hukum dan Keluarga Islam*, 10(2), 45–60.

⁹⁸ Al-Syatibi. (2003). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Dengan demikian, regulasi SPTJM lebih tepat diposisikan sebagai bentuk maslahah hajiyah atau kebutuhan sekunder. Ia mempermudah urusan administratif dan menghindarkan masyarakat dari kesulitan birokrasi, tetapi tidak mencapai tingkat maslahah dharuriyyah yang bersifat fundamental. Dalam jangka panjang, penggunaan SPTJM bahkan berpotensi menimbulkan kerugian, karena status hukum perkawinan tetap lemah dan perlindungan hukum bagi anak tidak sepenuhnya terjamin.

Oleh karena itu, dalam perspektif maslahah mursalah, regulasi SPTJM di Kabupaten Jember dapat dipandang sebagai maslahat administratif jangka pendek. Akan tetapi, maslahat tersebut harus ditempatkan secara proporsional agar tidak menyalahi tujuan hukum Islam yang lebih besar, yaitu menjaga keturunan dan memberikan perlindungan menyeluruh bagi keluarga. Dengan kata lain, keberadaan SPTJM sebaiknya dipahami sebagai solusi sementara, bukan sebagai alternatif permanen dari pencatatan pernikahan yang sah.

SPTJM mempermudah masyarakat yang terkendala dokumen untuk tetap memperoleh layanan publik. Namun, kemudahan ini sering disalahgunakan sebagai jalan pintas, sehingga menurunkan motivasi masyarakat untuk mencatatkan pernikahan secara resmi. Pada konteks maslahah tahsiniyah atau tersier, SPTJM dapat menjaga martabat keluarga dari sisi administratif. Akan tetapi, karena tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, status perkawinan tetap tidak diakui secara resmi.


Berdasarkan hasil penyajian data dan analisis, dapat disimpulkan bahwa narasumber Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) di Kabupaten Jember memiliki peran yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan administratif masyarakat, khususnya dalam penerbitan akta kelahiran bagi anak yang lahir dari perkawinan siri maupun perkawinan yang tidak tercatat. Dispenduk memandang SPTJM sebagai instrumen administratif yang memberikan solusi agar hak anak atas identitas tetap terjamin, meskipun orang tua tidak memiliki dokumen perkawinan yang sah.

Namun demikian, pandangan dari pihak KUA, baik di Ajung maupun di Jenggawah, menunjukkan bahwa keberadaan SPTJM justru menimbulkan persoalan baru. SPTJM dianggap melemahkan upaya pencatatan perkawinan secara resmi dan berpotensi menimbulkan mudarat, karena masyarakat cenderung menjadikannya sebagai jalan pintas untuk menghindari pencatatan pernikahan atau proses isbat nikah di Pengadilan Agama. SPTJM memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip maqasid syariah, terutama dalam aspek menjaga keturunan (hifdz al-nasl).

Dari sisi kemaslahatan, SPTJM hadir untuk menjamin anak tetap memperoleh hak dasar berupa akta kelahiran meskipun orang tua tidak memiliki dokumen pernikahan yang sah. Akta kelahiran tersebut merupakan syarat penting agar anak diakui identitasnya secara negara, dapat mengakses pendidikan, layanan kesehatan, hingga perlindungan hukum. Dalam hal ini, SPTJM dapat dikategorikan sebagai maslahah

dharuriyah (primer) karena menyangkut kebutuhan pokok dalam Islam untuk menjaga kejelasan nasab dan eksistensi anak.

Namun, di sisi lain, SPTJM juga mengandung potensi kemudaran. Karena tidak memiliki kekuatan hukum sebagai pengganti akta nikah, status perkawinan orang tua tetap dianggap tidak sah. Hal ini berdampak pada lemahnya kedudukan hukum anak, terutama dalam persoalan warisan atau klaim nasab. Selain itu, SPTJM sering dijadikan jalan pintas oleh pasangan yang menikah siri untuk menghindari proses isbat nikah di Pengadilan Agama. Padahal, proses isbat tersebut justru menjadi sarana untuk meneguhkan legalitas pernikahan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Regulasi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam Perspektif Maslahah Mursalah di Kabupaten Jember, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Persepsi Masyarakat terhadap Penggunaan SPTJM

Masyarakat dan instansi terkait memiliki pandangan yang beragam terhadap keberadaan SPTJM. Dispenduk memandang SPTJM sebagai solusi administratif untuk mengatasi keterbatasan dokumen, sementara KUA menilai keberadaan SPTJM dapat menurunkan kesadaran masyarakat dalam mencatatkan perkawinan secara resmi. Masyarakat pengguna SPTJM cenderung menganggapnya sebagai kemudahan yang memberikan akses administrasi bagi anak meskipun perkawinan tidak tercatat.

2. Implementasi Penggunaan SPTJM

Implementasi SPTJM di Kabupaten Jember berlangsung cukup luas, terutama dalam penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan yang tidak tercatat. Faktor yang mendorong praktik ini antara lain kemudahan prosedur, keterbatasan biaya isbat nikah, serta budaya lokal yang menganggap pernikahan siri sah secara agama. Namun demikian, implementasi SPTJM menimbulkan dualisme regulasi: di satu sisi UU Perkawinan mewajibkan pencatatan perkawinan, di sisi lain regulasi

SPTJM memberikan jalan alternatif administratif. Kondisi ini mencerminkan adanya ketegangan antara hukum formal dan kebutuhan praktis masyarakat.

3. Regulasi Penggunaan SPTJM dalam Perspektif Maslahah Mursalah

Dari perspektif maslahah, SPTJM membawa manfaat administratif jangka pendek, seperti mempermudah akses pendidikan, kesehatan, dan layanan publik bagi anak. Namun, manfaat tersebut hanya bersifat hajiyah (sekunder) karena tidak mampu memenuhi tujuan syariat dalam menjaga keturunan (hifdz al-nasl). Dengan demikian, SPTJM dapat dipandang sebagai solusi sementara, tetapi tidak dapat menggantikan pencatatan perkawinan resmi yang menjadi dharuriyyat (primer) dalam maqashid al-syariah.

B. Saran

1. Persepsi Masyarakat terhadap Penggunaan SPTJM

Mengingat masih adanya perbedaan pandangan antara Dispenduk dan KUA, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam mencatatkan perkawinan secara resmi, maka diperlukan sosialisasi yang lebih intensif.

Pemerintah daerah bersama KUA perlu memberikan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga SPTJM tidak hanya dipandang sebagai kemudahan administratif semata, tetapi juga sebagai dorongan untuk melakukan pencatatan sesuai aturan hukum.

2. Implementasi Penggunaan SPTJM

Untuk mengatasi dualisme regulasi antara kewajiban pencatatan perkawinan dan keberadaan SPTJM sebagai solusi administratif, diperlukan harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Perkawinan dengan aturan pelaksanaan di tingkat daerah. Pemerintah pusat dan daerah perlu menyusun mekanisme yang lebih jelas agar SPTJM tidak menimbulkan ketegangan antara hukum formal dan praktik sosial masyarakat. Selain itu, perlu ada kebijakan khusus yang mempermudah proses isbat nikah dengan biaya terjangkau, sehingga masyarakat memiliki pilihan yang lebih sesuai dengan hukum.

3. Regulasi Penggunaan SPTJM dalam Perspektif Maslahah Mursalah

Karena SPTJM hanya bersifat solusi sementara (hajiyyat) dan tidak dapat menggantikan pencatatan perkawinan resmi, maka perlu ada langkah strategis untuk mendorong masyarakat melakukan pencatatan perkawinan.

Pemerintah bersama lembaga agama dapat membuat program pendampingan hukum keluarga bagi pasangan yang menikah siri, sehingga mereka terdorong untuk mengurus pencatatan resmi. Dengan demikian, tujuan syariat dalam menjaga keturunan (hifdz al-nasl) dapat terpenuhi secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Ghazali. (1997). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Syatibi, A. I. (2003). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Departemen Agama RI. (2010). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.

Nuruddin, A., & Azhari, A. (2012). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Purwanto, Nuri, Budiyanto, & Suhermin. (2022). *Theory Of Planned Behavior: Implementasi Perilaku Electronic Word of Mouth pada Konsumen Marketplace*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Tim Penyusun. (2021). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Skripsi

J E M B E R

Suhera. "Status Anak Perkawinan Tidak Tercatat..." Tesis, IAIN Parepare, 2024.

Sofie Helmi Muti. "SPTJM Sebagai Kebijakan Affirmatif..." Tesis, UIN Malang, 2022.

Muhammad Dliyaul Haq. "Dampak Hukum SPTJM..." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2022.

Jurnal

- Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Maslow," *Jurnal Al-Fikr* 22, no. 1 (2020): 52–70.
- Ali Sibra Malisi. "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 2 (2022): 22–28.
- Alia Yassinta Echa Putri. "Pengertian SPTJM..." Detikfinance (2023).
- APA itu Regulasi? Tempo (2024).
- Endang Zakaria & Muhammad Saad. "Nikah Sirri..." *Jurnal Komunikasi Antar PTKI* 20, no. 2 (2021): 249–64.
- Fitria Dewi & Fathur Rochim. "Analisis Proses Legislasi..." *Islamic Law Journal Siyasah* 10, no. 1 (2025).
- Nurhayani dkk. "Efektifitas Narasumberan SPTJM..." *Lex Jurnalica* 20, no. 1 (2023): 115–22.
- Nuril Farida Maratus. "Efektivitas Pencatatan Perkawinan..." *Jurnal Khuluqiyya* 2, no. 1 (2020): 68–83.
- Prahasti Suyaman. "Maslahah Mursalah..." *Kratha Bhayangkara* 18, no. 2 (2024).
- Pujangga Candrawijayaning Fajri. "Pendekatan Maqashid..." *Jurnal Penelitian Agama* 23, no. 2 (2022): 247–62.
- Qardhawi, Y. (2001). *Fiqh Maqasid Syariah...*
- Reyes Molina, Sebastian A. "Judicial Discretion..." *Canadian Journal of Law & Jurisprudence* 33, no. 2 (2020).
- Rofik Samsul Hidayat. "Kontroversi SPTJM..." *Jurnal Pendidikan Tambusa* 6, no. 1 (2022): 2409–15.
- Saphiety Sastraseini & Asep Sajidin. "Analisis Kebijakan SPTJM..." *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)* 2, no. 1 (2023): 211–20.
- Hijjati Mahfuzhah & Fauziah Hayati. "Analisis Maslahah SPTJM..." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence* 3, no. 1 (2025): 762–73.

Moh. Usman. "Maslahah Mursalah..." Jurnal Hukum Islam & Pranata Sosial Islam 8, no. 1 (2020): 82–98.

Nurhaliza & Any Suryani. "Efektifitas Pencatatan Perkawinan..." Jurnal Private Law 1, no. 3 (2021): 398–404.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

UU RI No. 4 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Perkawinan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016.

Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang SPTJM..




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Matriks Penelitian

Aspek	Penjelasan
Judul	Regulasi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Perspektif Maslahah Mursalah
Fokus Penelitian	<p>4. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap adanya reguasi SPTJM?</p> <p>5. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan SPTJM?</p> <p>6. Bagaimana regulasi SPTJM perspektif maslahah mursalah?</p>
Jenis dan Pendekatan Penelitian	Penelitian ini merupakan penelitian hukum atau yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumen.
Teori yang Digunakan	<p>1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran</p> <p>3. Teori Ketidakpastian Hukum (Legal Ambiguity Theory)</p> <p>4. (Theory of Planned Behavior - TPB) atau Teori Perilaku Terencana</p>
Output Penelitian	1. Masyarakat dan instansi terkait memiliki pandangan yang beragam terhadap keberadaan SPTJM. Dispendum memandang SPTJM sebagai solusi administratif untuk mengatasi keterbatasan dokumen, sementara KUA menilai keberadaan SPTJM dapat menurunkan kesadaran masyarakat dalam mencatatkan perkawinan secara resmi. Masyarakat pengguna SPTJM cenderung menganggapnya sebagai kemudahan yang memberikan akses administrasi bagi anak meskipun perkawinan tidak tercatat.

	<p>2. Implementasi SPTJM di Kabupaten Jember berlangsung cukup luas, terutama dalam penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan yang tidak tercatat. Faktor yang mendorong praktik ini antara lain kemudahan prosedur, keterbatasan biaya isbat nikah, serta budaya lokal yang menganggap pernikahan siri sah secara agama.</p> <p>3. Dari perspektif masalah mursalah, SPTJM membawa manfaat administratif jangka pendek. Namun, manfaat tersebut hanya bersifat hajiyat (sekunder) karena tidak mampu memenuhi tujuan syariat dalam menjaga keturunan (hifdz al-nasl).</p>
--	---



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**Lampiran 2: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta
Kelahiran**

SALINAN



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG

PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pada hakikatnya Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kelahiran yang dialami oleh penduduk termasuk perlindungan terhadap hak anak yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk akta kelahiran;

b. bahwa kepemilikan akta kelahiran sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak masih rendah, sehingga perlu adanya percepatan dalam kepemilikan akta kelahiran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Bagian Kesatu

Persyaratan Pencatatan Kelahiran

Pasal 3

- (1) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. akta nikah/kutipan akta perkawinan;
 - c. KK dimana penduduk akan daidaftarkan sebagai anggota keluarga;
 - d. KTP-el orang tua/wali/pelapor; atau
 - e. paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.
- (2) Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan:
 - a. melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian; atau
 - b. menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab.

Pasal 4

- (1) Dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran.
- (2) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri.
- (3) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Pasal 5

- (1) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta

- 7 -

kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pencatatan Kelahiran

Pasal 6

Tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. *manual*; atau
- b. *online*.

Pasal 7

- (1) Pencatatan kelahiran secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan di Instansi Pelaksana, UPT Instansi Pelaksana, dan tempat lain yang sudah melakukan kerjasama dengan Instansi Pelaksana.

- (2) Pencatatan kelahiran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani surat keterangan kelahiran dan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada petugas;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan serta merekam data kelahiran dalam database kependudukan;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

- c. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPT instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
- d. kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan kepada pemohon

Pasal 8

- (1) Pencatatan kelahiran secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdaftar dalam KK yang sama dengan penduduk yang akan dicatatkan kelahirannya dan dilakukan di tempat yang memiliki akses internet.
- (2) Pencatatan kelahiran secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pemohon melakukan registrasi pada <http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/layananonline> untuk mendapatkan hak akses sebagai pengguna aplikasi pencatatan kelahiran;
 - b. pemohon yang telah mendapatkan hak akses sebagaimana dimaksud huruf a, mengisi formulir pada aplikasi pencatatan kelahiran dan mengunggah persyaratan:
 - 1) surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - 2) akta nikah/kutipan akta perkawinan; dan
 - 3) paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.
 - c. pemohon yang telah mengisi formulir aplikasi pencatatan kelahiran dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b mendapatkan tanda bukti permohonan;
 - d. petugas pada instansi pelaksana melakukan verifikasi dan validasi data permohonan dengan basis data/biodata yang tersimpan dalam SIAK;
 - e. setelah dilakukan verifikasi dan validasi data, pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran;

- 9 -

f. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana membubuhkan tandatangan secara elektronik pada kutipan akta kelahiran;

g. petugas mengirimkan pemberitahuan melalui surat elektronik kepada Pemohon; dan

h. pemohon dapat mencetak kutipan akta kelahiran yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pencatatan sipil.

(3) Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, hanya dapat dicetak 1 (satu) kali.

(4) Dalam hal terjadi kesalahan dalam pencetakan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon melapor kepada Instansi Pelaksana melalui surat elektronik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian Bakesbangpol




Lampiran 4: Surat Izin Penelitian KUA Ajung



Lampiran 5: Surat Penelitian KUA Jenggawah



Lampiran 6: Surat Rekomendasi Bakesbangpol



Lampiran 7: Surat Keterangan Pengalaman Kerja



Lampiran 8: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dispenduk

Lampiran 9: Surat Telah Melakukan Penelitian di KUA Jenggawah



Lampiran 10: Dokumentasi Kegiatan Wawancara dengan Instansi

Lampiran 11: Dokumentasi Kegiatan Wawancara dengan Masyarakat



Lampiran 12 : Pernyataan Keaslian Penulisan

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hanifah A'inur Rohmah
Nim : 214102010022
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun

Jember, 06 November 2025
Saya Yang Menyatakan

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**


Hanifah A'inur Rohmah
NIM. 214102010022

Lampiran 13: Biodata Penulis**BIODATA PENULIS****DATA PRIBADI**

Nama : Hanifah a'inur Rohmah

NIM : 214102010022

Tempat, Tanggal Lahir: Jember, 21 Juli 2001

Alamat : Dsn. Rowo Desa Rowo Indah RT 003/RW 003
Kecamatan Ajung Kabupaten Jember

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Email : hanifahainurrohmah@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal : Tk Kartika IX

: SDN Kepatihan 06 Jember

: MTs. Darul Mukhlisin

: SMK Darul Mukhlisin

: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achnad Siddiq Jember